PERAN KAUM MUDA DALAMMEMBANGUNAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS
(Studi Terhadap Organisasi AMP (Angkatan Muda Padang Lawas) Di Kabupaten Padang Lawas

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Strata I)



Oleh :

RAMUDDIN YAKUP HASIBUAN
4416.018

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ramuddin Yakup Hasibuan

NIM : 4416.018

Tempat/Tanggal Lahir : sei lala / 14 agustus 1997

Fakultas : Ushulluddin Adab Dan Dakwah

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Judul Skripsi : Peran Kaum Muda Dalam Membangun Kabupaten Padang Lawas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul di atas adalah asli karya saya sendiri, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2020
Saya yang menyatakan,

(Ramuddin Yakup Hasibuan)
4416.018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama **Ramuddin Yakup Hasibuan,** NIM: **4416.018** dengan judul **"Peran Kaum Muda Dalam Membangun Kabupaten Padang Lawas"** telah diperiksa dan diuji dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2020

Pembimbing

Drs. Miswar Munir, M.Ag

MOTTO



"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu, ada kemudahan Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), Kerjakanlah dengan sunggu-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada TuhanMulah hendaknya kamu berharap"

(Q.S. Alam Nasyrah :6-8)

"Sejauh mana keinginan, kesungguhan dan kesabaranmu, maka sejarah akan menuliskannya. Kemenangan tidak akan diberikan secara Cuma-Cuma, kemenangan hanya bisa diraih dengan kesungguhan dan pengorbanan" (Dr. A'idh Al-Qarni)"

Tidak pernah ada kegagalan bagi mereka yang terus berusaha kegagalan hanya hadir ketika mereka memutuskan untuk berhenti.

Kegagalan hanyalah awal dari sebuah jalan baru untuk menuju kemenangan yang baru.

Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakana dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari anda.

Ketahuilah bahwa pintar saja belum cukup untuk meraih kesuksesan, maka dari itu kita harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas.

Waktu yang telah berlalu, takkan bisa kembali. Jika kamu mencintai hidupmu, jangan buang waktumu.

To get a success, your courage must be greater than your fear.

Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow.

Success is not a final and failure is not an initial.

ABSTRAK

"Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini berjudul **" Peran Kaum Muda Dalam Membangun Kabupaten Padang Lawas "** yang disusun oleh **Ramuddin Yakup Hasibuan**, Nim **4416.018**, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi".

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Kaum Muda Angkatan Muda Padang Lawas dalam Pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. serta eksistensi Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas selama didirikan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Fokus penelitian adalah peran dan partisipasi Kaum Muda Angkatan Muda Padang Lawas dalam pembangunan di Kabupaten Padang Lawas, serta eksistensi organisasi Angkatan Muda Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (In depth interview). Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama didirikan Angkatan Muda Padang Lawas telah memberikan banyak perubahan yang cukup signifikasn terhadap kaum muda di Kabupaten Padang Lawas, mereka telah mampu menyadari pentingnya peran yang mereka miliki dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Kaum muda Angkatan Muda Padang Lawas juga telah menyadari peran mereka sebagai tokoh penggerak dan sebagai tokoh pembaharu di dalam Kabupaten Padang Lawas, hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktifnya dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya kegiatan Grup Tari Marsaulina Hasian AMP Akan Mengikuti Kejuaraan Pementasan Media Tradisional Pertunjukan Rakyat (Metra Pertunra) Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pemberian Benih Ikan dan Peralatan Sekolah AMP untuk Masyarakat, AMP Gelar Khitan Massal, dan lain –lain..

Kata Kunci: Kaum Muda Membangun Kabupaten Padang Lawas

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing kita para umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Denganjudul:**“ PERAN KAUM MUDA DALAM MEMBANGUN KABUPATEN PADANG LAWAS ”.**

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahnda dan Ibunda tercinta (Raya Bangun Hasibuan dan Rosjelita Siregar) yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memotivasi penulis untuk terus berjuang menuntut ilmu dan tidak boleh berputus asa dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya Kepada saudara/I penulis Elsa Putri Hasibuan, Maya Sari Hasibuan, Raja Lomo Hasibuan. Dan seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu penulis sendiri.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor IAIN Bukittinggi besertajajaran Institut.
2. Bapak Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc. M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Bapak Dedi Arsa, M.Hum selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Miswar Munir, M. Ag selaku Pembimbing I
5. Bapak/Ibu dosen serta staf pengajar Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

6. Seluruh Dosen, Karyawan/karyawati Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan penulis berupa literatur dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakanda Irfan Kamil Siregar Selaku Ketua Umum Angkatan Muda Padang Lawas yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skrpsi ini.
9. Rekan – rekan seperjuangan AMP, yang berjuang untuk membangun dan mengharumkan Kabupaten Padang Lawas tercinta.
10. Rekan-rekan seperjuangan, yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan,dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kearah yang lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Bukittinggi, Juli 2020

Penulis

Ramuddin Yakup Hasibuan
4416.018

OUTLINE

HALAMAN COVER .....

SURAT PERNYATAAN .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

PENGESAHAN TIM PENGUJI .....

MOTTO .....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah.....13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Penjelasan Judul.....14

E. Tinjauan Pustaka 14

F. Metode Penelitian.....16

G. Sistematika Penelitian.....18

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Padang Lawas.....

1. Letak Geografis.....19
2. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Dari Kabupaten Tapanuli Selatan Menjadi Kabupaten Padang Lawas.....23

BAB III: SEJARAH BERDIRINYA ORGANISASI ANGKATAN MUDA PADANG LAWAS.

A. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas 30
B. Peran Dan Eksistensi Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas Dalam Pembangunan Di Kabupaten Padang Lawas 47
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kerja Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas 69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa peran kaum muda sangat signifikan dalam memajukan bangsa Indonesia, sebagaimana tercatat dalam beberapa estafe kesejarahan pembaharuan kebangsaan, sebutlah diantaranya rentetan gerakan kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1996. Itu membuktikan bahwa masa depan bangsa ada ditangan generasi muda selanjutnya.[1] Makhadi dalam Jurnal Piramida menyebutkan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Kedepan mereka yang akan menahkodai bangsa ini. [2]

Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa, Karena itu setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa.[3]

Peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosio-kultural yang dihadapinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk

---

[1] Armin Mustamin Toputiri, *Atas Nama Regenerasi: Pemuda dan Masa Depan Pembangunan Sulawesi Selatan*, Cetakan Pertama, (Makassar: toACCAe Publishing, 2004), h. ix

[2] Nyoman Dayuh Rimbawan, Kaum Muda Bali: Harapan VS. Kenyataan, Jurnal *PIRAMIDA* Vol. IX No. 1 Juli 2013: h. 24

[3] Ajuan Ritonga, Erlina, dan Supriadi, Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, *Jurnal Pertanian Tropik*, Vol. 2, No.3. Desember 2015, h. 312

membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme barat. Peran pemuda dalam politik Indonesia abad ke-20 merupakan fenomena khas masyarakat Nusantara atau wilayah-wilayah yang tengah berjuang dari kolonialisme.[4]

Ben Anderson dalam Andi Suirta mengatakan bahwa Pemuda yang merupakan motor aktif sosial masyarakat adalah Individu-individu potensial untuk dibentuk dan digarap sebagai objek sekaligus subjek serta merupakan mata rantai yang menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah suatu kata yang pengertiannya semata bergantung pada indikator usia, dan pemuda adalah pengertian yang lebih tepat untuk menunjukkan kualitas dan semangat, Peranan pemuda pada masa itu selalu menempati posisi yang menentukan proses sosial politik dalam Negara dan masyarakat. Mereka begitu tegar dalam memperjuangkan kemerdekaan mengusir kolonialisme baik secara fisik maupun pemikiran[5]

Memotret peran dan partisipasi politik kaum muda dalam pentas politik Indonesia sangat penting bagi upaya memahami eksistensi politik kaum muda.[6]

Pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.[7]

---

[4] Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, (Gowa: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 276

[5] Nina Karina, Dinamika sosial politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2008

[6] Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, h. 277

[7] Wahyu Ishardino Satries, Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat, *Jurnal Madani*

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh PBB tersebut setidaknya ada dua peran pemuda dalam kaitannya dengan upaya pembangunan masyarakat. Yang pertama, pemuda sebagai pemrakarsa dari sekelompok masyarakat untuk bersama-sama dengan mereka melakukan upaya memperbaiki kondisi didalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang kedua, pemuda bertindak sebagai fasilitator dari program-program yang digulirkan pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat.[8]

Dengan mengambil prakarsa dari berbagai ranah kehidupan, kaum muda bisa menjadi alternatif kekuatan civil society dalam rangka merespons sejumlah distorsi sosio politik bangsa, mulai dari persoalan klasik berupa korupsi hingga.

Dalam memainkan peran-peran politiknya kaum pemuda akan menghadapi dua kekuatan besar; pertama, kekuatan ekonomi yang memanfaatkan transisi politik untuk mempermudah akses bisnis mereka pada proses pengambilan kebijakan.[9]

Kekuatan ekonomi dapat "melunakkan" sejumlah idealisme Kaum Muda, bahkan suatu keniscayaan akan terjerumus dalam pragmatisme politik, alih-alih mau membangun etika dan moral politik, justru yang terjadi sebaliknya. Kedua, kekuatan politik global yang ikut menentukan arah demokrasi bangsa, pencampuran kekuatan-reformis dan status quo

---

Edisi I/Mei 2009, h. 88-89

[8] Wahyu Ishardino Satries, h. 91

[9] Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, h. 285

menjadi kabur, bahkan partai-partai reformis telah disusupi oleh politisi kutu loncat, termasuk politisi muda. Untuk mengantisipasi dua kekuatan itu, kaum muda harus hadir sebagai individu yang memiliki karakter dan kepribadian yang unggul, menghindari permainan politik yang tidak bermoral, secara sungguh-sungguh dan konsisten menegakkan prinsip al-amar bil-ma'ruf wan-nahyu anil munkar.[10]

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran/3: 110:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya :

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah"[11]*. (QS Ali Imran : 110)*

Dalam ayat ini memberi pesan bahwa tugas utama manusia diciptakan Tuhan dibumi untuk melakukan emansipasi pada dimensi yang paling esensial dalam diri manusia, lebih khusus lagi dalam dimensi kesadaran dan pencerahan.[12]

Kaum muda perlu menunjukkan kualitas diri bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dari dalam struktur negara dan memangkas habis sistem yang korup. Kaum muda harus muncul sebagai alternatif pemecah masalah dan bukan menjadi sumber persoalan baru. Dengan idealisme dan visi masa depannya, harus mengembalikan nilai-nilai

[10] Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, h. 287

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, Duta Surya 2011), h. 80

[12] Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik, Historisitas, Kontekstualitas, dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik*, (Gowa, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2015),h. 12

budaya bangsa yang telah hilang tanpa meninggalkan kecenderungan perubahan pada ranah global. Visi yang baik harus didukung oleh tingkah laku yang terpuji dan akhlak sosial politik yang mencerminkan visi tersebut.[13]

Pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki kemampuan potensial yang bisa diolah menjadi kemampuan aktual. Selain itu juga memiliki potensi kecerdasan intelektual, emosi dan sosial, berbahasa, dan kecerdasan seni yang bisa diolah menjadi kecerdasan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Mereka memiliki potensi moral yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi moral yang positif sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara yang penuh dengan kejujuran, tidak korup, semangat yang tinggi dan bertanggungjawab.[14]

Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur/bupati/ walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuanya diarahkan untuk pembangunan (pasal 7). [15]

Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita- cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian secara efektif mempelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan

---

[13] Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, h. 291

[14] Lia Oktavijani, Peranan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GPA dalam Penanaman Moral Generasi Muda di Kecamatan Purwodadi, *Skripsi,* Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2013

[15] Arlyn A. Karamoy, Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pembangunan Di DesaSawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara

menetapkan kesadaran kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan peningkatan kapasitas masyarakat yang termasuk dalamnya kelompok pemuda. [16]

Pembangunan merupakan suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas dalam kerangka kajian keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan menurut berbagai dimensi yang ada. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.[17]

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.[18]

Sedangkan makna pembangunan secara kebahasaan tersebut, dapat ditentukan beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut; pertama, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan- tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Dari proses itupun dapat dimulai

---

[16] Arlyn A. Karamoy

[17] Selo Soemardjan, *Perubahan sosial di Jogyakarta*, Cet. Kedua, (Depok: Komunitas Bambu, 2009). h. xiv

[18] Rauf A. Hatu, *Sosiologi Pembangunan*, (Yogyakarta: Interpena, 2014), h 6

melalui satu titik dan berakhir pada titik lain, lalu dimulai lagi dari titik awal dimana sebelumnya telah dimulai. Kedua, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada pertambahan nllai (value) dan guna (utility) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangun. Dan. Ketiga, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan.[19]

Kedudukan pemuda sangat menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kepemudaan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda bertujuan untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang pancasilais, dan dilaksanakan melalui usaha-usaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme, harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin serta mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan dan kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan pembangunan nasional.[20]

Analisa kepemudaan dalam konsep dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu: Pertama, dimensi pembangunan nasional yang dalam konteks ini generasi muda diarahkan untuk dipersiapkan untuk menjadi kader-kader bangsa yang utuh dan paripurna. Kedua, dimensi kebutuhan pembangunan yang diharapkan kader-kader sebagai angkatan kerja yang berbudi, dinamis, kreatif, terampil, berjiwa pengabdian dan berjiwa kepeloporan serta memiliki rasa

[19] Rauf A. Hatu, *Sosiologi Pembangunan*, (Yogyakarta: Interpena, 2014), h. 7

[20] Nina Karina, Dinamika sosial politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2008

tanggung jawab yang besar. Ketiga, dimensi regenerasi, diharapkan kader-kader menjadi patriot bangsa, penerus nilai-nilai serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.[21]

Pemuda memiliki tanggungjawab atas masa depan pembangunan bangsa, sebagaimana dicatat dalam "Deklarasi Pemuda Indonesia" bahwa, "Pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus, yang telah ikut meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan melewati simponi perjuangan yang panjang". Pemuda adalah ahli waris yang sah, sekaligus adalah generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar, dengan demikian memiliki moralitas (integritas), komitmen dan kesungguhan dalam mengimplementasikan tanggung jawabnya tersebut. Pemuda yang memiliki kedayaan, adalah mereka yang memiliki idealisme, inisiatif dan dinamis, dan bukan statis-pragmatis. Dalam hal ini partisipasi aktif pemuda sebagai lokomotif pembangunan daerah dan dalam lingkup nasional, mutlak diperlukan, sehingga gerak pembangunan dapat berjalan secara pesat.[22]

Pemuda selaku pelaku sejarah mulai mengetahui akan pentingnya organisasi sebagai alat untuk saluran bagi perumusan aspirasi politik dan kegiatan. Semua aktifitas kehidupan berorganisasi menjadi bagian kepemudaan, baik dalam penyaluran bakat, kreatifitas, inovasi, dan minat. berkreatif dan modren serta sanggup menghasilkan berbagai macam inovasi disebut dengan pemuda, Yang juga dia masih berjiwa muda. Dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten membuat beberapa pemuda di Kabupaten Padang Lawas berinisiatif untuk mengambil peran guna untuk mengoptimalkan dan membantu pemerintah Kabupaten dalam memajukan Kabupaten Padang Lawas . Hal ini ditandai dengan berdirinya

---

[21] Nina Karina, Dinamika sosial politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2008

[22] Armin Mustamin Toputiri, *Atas Nama Regenerasi: Pemuda dan Masa Depan Pembangunan Sulawesi Selatan,* h. xxiv

organisasi AMP (Angkatan Muda Padang Lawas) sebagai wujud dari eksistensi dan sebagai salah satu wadah yang menjadi perwakilan dari pemuda Kabupaten Padang Lawas.

Organisasi AMP di didirikan oleh beberapa pemuda dan mahasiswa di Kabupatenn Padang Lawas dengan tujuan untuk ikut berpartisipasi dan menjadi bagian dari pembangunan di Kabupaten Padang Lawas guna mewujudkan pembangunan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Kehadiran AMP menjadi sesuatu yang baru bagi kaum muda di Kabupaten Padang Lawas, karena selama ini belum pernah terdapat organisasi yang betul-betul masuk ke dalam ruang lingkup kepemudaan di Kabupaten Padang Lawas, termasuk Karang Taruna yang selama ini keberadaannya tidak pernah nampak di Kabupaten Padang Lawas.

AMP didirikan untuk cita-cita kemanusiaan yaitu mengajak seluruh elemen masyarakat kepada yang ma‟ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran/3: 104

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤

Terjemahnya

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*"[23] (Ali Imran: 104)

Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah

[23] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, Duta Surya 2011), h 79

kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar). Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna.[24]

Jadi menegakkan amar ma‟ruf dan nahi mungkar merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan oleh semua umat manusia termasuk didalamnya kaum muda. Dengan adanya Orgnisasi Angkatan Muda Padang Lawas ini kaum muda menjadi pemuda yang memiliki karakter sebagaimana yang dibutuhkan oleh bangsa indonesia dan menciptakan kader – kader penerus yang di butuhkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Pemuda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

Besarnya peranan yang akan dilakukan oleh organisasi Angkatan Muda Padang Lawas dalam menggalang pemuda untuk turut serta melaksanakan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas menjadi alasan dasar untuk mengangkat judul skripsi.

“PERAN KAUM MUDA DALAM MEMBANGUN KABUPATEN PADANG LAWAS“ (Studi Terhadap Organisasi AMP (Angkatan Muda Padang Lawas) Di Kabupaten Padang Lawas).

Alasan memilih judul karena melihat kaum muda di Kabupaten Padang Lawas memberikan gambaran yang berbeda dengan kaum muda di Kabupaten lain. Mereka kembali ke daerahnya untuk membantu pemerintah dalam membangun Kabupaten Padang Lawas.

[24] Abu Mushlih Ari Wahyudi, Kewajiban Mengubah Kemungkaran, dipost pada 10 Juni 2008 dalam Sumber: https://muslim.or.id/158-kewajiban-mengubah-kemungkaran.html

B. Perumusan dan Batasan Masalah

1. Rumus Masalah

a. Bagaimana Peran dan Eksistensi Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas dalam Pembangunan di Kabupaten Padang Lawas.?

b. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kerja Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas ?

2. Batasan Masalah

Supaya masalah ini tidak keluar dari pembahasan yang penulis maksud, maka penulis membatasi masalah ini sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 2007 -2019. Sebab Tahun 2007 terbentuknya Agkatan Muda Padang Lawas sebelumnya Agkatan Muda Padang Lawas menjadi bagian dari kabupaten Tapanuli Selatan. Dibatasi pada tahun 2019 adalah waktu habis Priode 2007 - 2019.

b. Batasan Spasial

Yang menjadi batasan tempat penelitian ini adalah Kabupaten Padang Lawas .Sebab disanalah berdirinya dan berkembang nya Angkatan Muda Padang Lawas.

c. Batasan Tematis

Penelitian ini berkaitan dengan Peran Kaum Muda Dalam Membangun Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2007 - 2019

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Peran dan eksistensi Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas dalam Pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

b. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kerja di

Kabupatenpadang lawas.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari dari kesalah pahaman dan salah pengertian dari judul yang dikemukakan, maka perlu diberi penjelasan sebagai berikut:

Sejarah : Kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia.

Peranan organisasi : organisasi yang banyak membantu dalam pembangunan kabupaten padang lawas. Pemuda yang berjuang untuk majunya kabupaten padang lawas.

Tahun 2007 : terbentuknya Kabupaten Padang Lawas sebelumnya kabupaten ini bagian dari kabupaten Tapanuli Selatan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan sebuah tinjauan dari beberapa referensi untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak dilakukan sebuah penelitian yang sama dan tidak mengulang penelitian yang sama.

Dari hasil tinjauan ditemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya; Min Fadli, dalam Skripsinya yang berjudul Partisipasi

Masyarakat Khususnya Kaum Muda Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe.[25]

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi politik kaum muda di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe sangat sedang, walaupun masyarakat dan kaum muda yang sangat antusias dalam pemilihan legislative, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu modernisasi, proses terjadinya, pengaruh intelektual dan meningkatnya komunikasi politik, adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin partai politik dan adanya keterlibatan-keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial pada metode ini dapat bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan persepsi dalam pemilihan legislatif secara umum dengan melibatkan masyarakat dan kaum muda di lokasi penelitian.

Adapun perbedaan antara penelitian Min Fadli dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Min Fadli lebih menekankan pada bentuk partisipasi kaum muda dalam pemilihan legislatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menfokuskan pada peran kaum muda dalam membangun secara umum dalam sebuah Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian selanjutnya skripsi yang berjudul Perilaku Politik kaum Muda dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2014 oleh Amrin. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa pilihan politik kaum muda, ikut berpartisipasi dalam proses sosialisasi untuk mendapatkan informasi, di dalam beberapa perilaku politik idealis, kritis dan pragmatis, untuk menentukan lima tahun kedepan.

---

[25] Min Fadli, Partisipasi Masyarakat Khususnya Kaum Muda Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2014

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik kaum muda dalam pemilihan legislatif di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2014, yaitu disebabkan oleh proses sosialisasi politik, faktor figur, faktor kultur, faktor kekuasaan dan faktor ekonomi.[2]

Perbedaan penelitian yang dilakukan Amrin dengan penelitian yang akandilakukan yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Amrin menfokuskan pada perilaku politik kaum muda dalam pemilihan legislatif, sedangkan penelitian yang dilakukan di fokuskan pada peran kaum muda dalam pembangunan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang juga sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu bertempat di Kabupaten Padang Lawas.

1. Heuristik

   Suatu metode yang berkaitan dengan proses pencarian dan pengumpulan data atau informasi, yang berhubungan dengan sumber-sumber yang bersangkutan dengan topik penelitian. Sumber sekunder dari penulisan ini juga berasal dari buku-buku yang berkaitan dan internet.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber didapatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber untuk mengetahui sumber-sumber sejarah yang masih ada atau asli, maka diuji melalui kritik ekstern maupun intern.

Kritik ekstern yaitu untuk menyelidiki atau meneliti keaslian sumber, bagaimana otensitasnya suatu sumber, dan apakah sumber tersebut masih asli atau tidak. Sedangkan pada kritik intern yaitu dengan melakukan pengujian kandungan informasi yang diperoleh dari sumber.

3. Sintesis

Setelah melakukan kritik intern maka pada tahap ini dilakukan sintesis dengan menggunakan teknik interpretasi yaitu penafsiran fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita. Fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah.[26]

4. Penulisan

Dalam hal ini penulis berusaha untuk memaparkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-naratif dan penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Peneliti, Penjelasan Judul, Tinjauan

[26] M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah* (Jakarta: Prenada Media Group),hlm. 223-225.

Pustaka, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Sedangkan Pada BAB II Uraian Tentang Gambaran Umum Wilayah dan Lokasi Penelitian yaitu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

BAB III : Pembahasan Pokok Mengenai Penelitian Ini yaitu Sejarah Berdirinya Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas.

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Sejarah Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.915 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $1^{0}26$ Lintang Utara dan $2^{0}11$ Lintang Selatan serta $91^{0}01$ Bujur Barat dan $95^{0}53$ Bujur Timur. Secara lengkap batas administrasi wilayah Kabupaten Padang lawas adalah sebagai berikut:[27]

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta)
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu Riau
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kecamatan Siabu
4) Sebelah Barat Melintang berbatasan dengan Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola.

Secara topografis, Kabupaten Padang Lawas terbagi atas wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dan daerah pegunungan yang masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari topografi, kontur maupun iklim. Pembagian wilayah secara administrasi, kabupaten padang lawas terdiri atas 12 wilayah kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah terbesar Kecamatan Sosa yang mempunyai 39 desa. Adapun kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Barumun yaitu Kelurahan Pasar Sibuhuan. Luas daratan masing-masing kecamatan yaitu:

[27] BPS Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas dalam Angka 2018 (Padang Lawas, 2018), h. 5.

Sosopan (407,52 km2), Ulu Barumun (241,37 km2), Barumun (119,50 km2), Barumun Selatan (122,60 km2), Lubuk Barumun (300,23 km2), Sosa (611,85 km2), Batang Lubu Sutam (586,00 km2), Hutaraja Tinggi (408,00 km^2), Huristak (357,65 km^2), Barumun Tengah (443,09 km^2), Aek Nabara Barumun (487,75 km^2), Sihapas Barumun (144,43 km^2). Jarak antara ibukota Kabupaten ke daerah Kecamatann:

1) Barumun – Sosopan: 36 km
2) Barumun – Ulu Barumun: 7 km
3) Barumun – Barumun Selatan: 5,93 km
4) Barumun – Lubuk Barumun: 5 km
5) Barumun – Sosa: 26 km
6) Barumun – Batang Lubu Sutam: 50 km
7) Barumun – Hutaraja Tinggi: 40 km
8) Barumun – Huristak: 59 km
9) Barumun – Barumun Tengah: 48 km
10) Barumun – Aek Nabara Barumun: 26,38 km
11) Barumun – Sihapas Barumun: 55 km

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase
1.	Sosopan	407,52	9,63
2.	Ulu barumun	241,37	5,71
3.	Barumun	119,50	2,83
4.	Barumun selatan	122,60	2,90
5.	Lubuk barumun	300,23	7,10
6.	Sosa	611,85	14,46
7.	Batang lubu sutam	586,00	13,85
8.	Hutaraja tinggi	408,00	9,65
9.	Huristak	357,65	8,46
10.	Barumun tengah	443,09	10,47
11.	Aek nabara barumun	487,75	11,53
12.	Sihapas barumun	144,43	3,41
	Padang Lawas	**4.229,29**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Tabel 4.2 Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di KabupatenPadang Lawas

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	J
1	Sosopa	Sosop	36,00
2	Ulu Barumun	Paringgonan	7,00
3	Barumu	Pasar Sibuhuan	-
4	Barumun Selatan	Batang Bulu Baru	5,93
5	Lubuk Barumun	Pasar Latong	5,00
6	Sos	Pasar Ujung Batu	26,00
7	Batang Lubu Sutam	Pina	50,00

8	Hutaraja Tinggi	Hutaraja Tinggi	40,00
9	Hurista	Pasar Huristak	59,00
10	Barumun Tengah	Pasar Binanga	48,00
11	Aek nabara barumun	Aek Nabara	26,38
12	Sihapas barumun	Padang Hasior	55,00

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Penduduk Kabupaten Padang Lawas berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 dengan menggunakan hasil sensus penduduk 2010 adalah sebanyak 269.799 jiwa yang terdiri atas 135.210 jiwa penduduk laki-laki dan 134.589 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Padang Lawas mengalami pertumbuhan sebesar 2,23 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,611 pada periode 2010-2016. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,46.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Padang Lawas tahun 2017 mencapai 63 jiwa/km^2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanya 4 orang. Kepadatan pendu penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Barumun dengan kepadatan sebesar 483 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Batang Lubu Sutam sebesar 24 jiwa/km^2.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	2010	2016	2017	2010-2017	2018 - 2019
1	Sosopan	9186	10683	10927	2,51	2,28
2	Ulu Barumun	14024	16309	16681	2,51	2,28

3	Barumun	44040	51218	52386	2,51	2,28
4	Barumun Selatan	6780	7887	8067	2,51	2,28
5	Lubuk Barumun	16201	18844	19274	2,51	2,28
6	Sosa	31765	36944	37786	2,51	2,28
7	Batang Lubu Sutam	11990	13943	14262	2,51	2,28
8	Hutaraja Tinggi	39575	46027	47077	2,51	2,29
9	Huristak	19794	23021	23546	2,51	2,28
10	Barumun Tengah	18153	21112	21592	2,51	2,27
11	Aek Nabara Barumun	10724	12473	12757	2,51	2,28
12	Sihapas Barumun	4574	5323	5444	2,52	2,27
Padang Lawas		226807			2,51	2,28

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

2. Sejarah Kabupaten Padang Lawas

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut *Afdeling* Padangsidempuan yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padangsidempuan. *Afdeling* Padangsidempuan dibagi atas 3 onder afdeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu:[28]

1) Onder Afdeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidempuan. Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh asisten Demang, yaitu:

   a) Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidempuan b) Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru

   c) Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok

[28] Repository.usu.id. Diunduh pada tanggal 28 Mei 2019.

2) Onder Afdeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 distrik yang dikepalai oleh Asisten Demang, yaitu: a) Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua

   b) Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan c) Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot

3) Onder Afdeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan, yang dibagi kepada 5 distrik dikepalai oleh Asisten Demang, yaitu:

   a) Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan b) Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan

   c) Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi d) Distrik Natal berkedudukan di Natal

   e) Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang kepala Luhat dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa kampong yang dikepalai oleh seorang kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila kampung tersebut mempunyai penduduk dengan jumlah yang besar. Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi sebuah Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidempuan.Daerah Padang lawas dijadikan sebuah kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati poertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung. Kemudian daerah Mandailing Natal dijadikan pula suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Panyabungan dengan bupati pertamanya Junjungan Lubis kemudian Facruddin Nasution.

Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka

pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan. Pada tahun 1950 terbentuklah daerah Tapanuli Selatan dan sekuruh pegawai yang ada di kantor Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai kantor bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidempuan. Pada periode bupati KDH tapanuli Selatan dipegang oleh raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang ditambah itu antara lain:

1) Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian kecamatan Padangsidempuan dengan ibunegerinya Pintu Padang
2) Kecamatan Siabu berasal dari sebagian kecamtan Panyabungan dengan ibunegerinya Siabu
3) Kecamatan SD Hole berasal dari kecamatan Sipirok dengan ibunegerinya Sipangimbar
4) Kecamatan Sosa berasal dari sebagian kecamatan Barumun dengan ibunegerinya Pasar Ujung Batu
5) Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dan Sosa dengan ibunegerinya Sosopan
6) Kecamatan barumun Tengah berasal dari sebagian kecamatan Padang Bolak dengan ibunegerinya Binanga.

Sejak tanggal 30 Nopember 1982 wilayah Padangsidempuan dimekarkan menjadi kecamatan Psp Timur, Psp Barat, Psp Utara dan Psp Selatan dimana Kecamatan Psp Utara dan Psp Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidempuan. Kemudian, tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu:

1) Kecamatan Natal dengan ibukotanya Natal
2) Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukotanya Singkuan
3) Kecamatan Batahan dengan ibukotanya Batahan

Pada tahun 1992 dibentuk juga Kecamatan Siais dengan ibukotanya Siamrpinggan yang berasal dari sebagian kecamatan Psp Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP. RI No.1 tahun 1996 tanggal 3 januari 1996 dibentuk kecamatan Halongonan dengan ibukotanya Huta Imbaru, yang merupakan pemekarang dari kecamatan padang bolak. Dengan keluarnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1998 dan disahkan pada tanggal 23

Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten mandailing Natal maka kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 8 (delapan) kecamatan dan kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Padangsidempuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 1999 sesuai dengan PP. RI NO.43 Tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekarang di kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

1) Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan sosopan dengan ibukotanya sosopan dan kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya Pasar Matanggor.
2) Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Padang Bolak dengan ibukotanya Gunung Tua dan kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukotanya Batu Gana.
3) Kecematan Sipirok dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Sipirok

dengan ibukotanya Sipiron dan kecamatan Arse dengan ibukotanya Arse.

4) Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Dolok dengan ibukotanya Sipiongot dan kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukotanya Pasar Simundol Pada tahun 2002 sesuai peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan kecamatan Huristak. Kecamatan-kecamtan yang dibentuk tersebut di atas berasal dari:
   a. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayurmatinggi
   b. Kecamatan Marancar dengan ibukotanya Marancar berasal dari sebagian kecamatan Batang Toru
   c. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukotanya Biru berasal dari sebagian kecamatan Saipar Dolok Hole
   d. Kecamatan Ulu Barumun dengan ibukotanya Pasar Paringgonan berasal dari sebagian kecamatan Barumun
   e. Kecamatan Lubuk Barumun dengan ibukotanya Pasar Latong berasal dari sebagian kecamatan Barumun
   f. Kecamtan Portibi dengan ibukotanya Portibi berasal dari sebagian kecamatan Padang Bolak
   g. Kecamatan Hutaraja Tinggi dengan ibukotanya Hutaraja Tinggi berasal dari sebagian kecamatan Sosa
   h. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukotanya Pinarik berasal dari sebagian kecamatan Sosa
   i. Kecamatan Simangambat dengan ibukotanya Langkimat berasal dari

sebagian kecamatan Barumun Tengan

j. Kecamatan Huristak dengan ibukotanya Huristak berasal dari sebagian kecamatan Barumun tengah

Dengan keluarnnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka kabupaten Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu kabupaten padang lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah administrasi 8 kecamatan ditambah 10 desa dari wilayah Kecamatan Padangsidempuan Timur dan kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasinya 9 kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi 11 kecamatan.

Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode ke Periode

1) Ir. H. Soripada Harahap 2007 – 2009
2) Basyrah Lubis 2009 – 2012
3) H. Ali Sutan Harahap (PLT) 2012 – 2014
4) H. Ali Sutan Harahap 2014 – 2019
5) H. Ali Sutan Harahap 2019- Sekarang[29]

[29] Sumber: Padang Lawas dalam angka 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang lawas.

BAB III

SEJARAH BERDIRINYA ORGANISASI ANGKATAN MUDA PADANG LAWAS

A. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas

1. Sejarah AMP

Jauh hari sebelum Angkatan Muda Padang Lawas didirikan para pemuda Kabupatern Padang Lawas telah memiliki rencana untuk ikut berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Padang Lawas, dan untuk melancarkan bentuk partisipasi para kaum muda dalam proses pembangunan di Kabupaten Padang Lawas maka di bentuklah sebuah organisasi yang di beri nama AMP (Angkatan Muda Padang Lawas) sebagai wadah yang mewakili suara kaum muda.[30]

AMP secara resmi berdiri pada 17 Juli 2017 bertepatan pada 10 Tahun Usia Kabupaten Padang Lawas. Usia 10 Tahun Palas telah menjadi inspirasi dan momentum untuk Kemajuan dan Kebangkitan Padang Lawas yang mana ini telah menjadi suatu cita-cita dan Harapan Para Sarjana Pemuda/i Perantauan Asal Kabupaten untuk Mewujudkan Kabupaten dan Masyarakat Padang Lawas yang Maju, Unggul dan terdepan dalam segala bidang serta menjadi salah satu Kabupaten Terbaik di Indonesia.

Organisasi ini dibentuk sebagai Wadah untuk menjalin Silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan antar seluruh Keluarga Besar Sarjana Pemuda/i Asal Kabupaten Padang Lawas di seluruh Indonesia. Selain itu Juga sebagai Sebagai Wadah untuk menyumbangkan Ide, Gagasan, Pemikiran dan tindakan Sarjana Pemuda/i Perantauan Asal Kabupaten Padang Lawas di seluruh Indonesia sebagai

[30] Wawancara dengan Irfan Kamil(Ketua Umum AMP),melalui aplikasi WhatsApp Bukittinggi : 11 Mei 2020. Pukul 10:45

wujud kontribusi dan dedikasi positif untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten dan Masyarakat Padang Lawas dengan tetap menjunjung tinggi ajaran Agama, Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya.

Untuk mencapai Tujuan tersebut, AMP dalam menjalankan roda Organisasi akan menjalin hubungan kemitraan yang positif, strategis, dan saling membangun dengan *Stakeholders* di Padang Lawas Seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas, DPRD Kabupaten Padang Lawas, Instansi Pemerintah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, LSM, dan Instansi/Organisasi Lainnya yang sekiranya dapat bersinergi dengan Visi Misi AMP. Disamping Itu AMP Juga bertujuan menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda Padang Lawas demi Mempermudah jalan untuk pengabdian dalam usaha memajukan dan menyejahterakan Masyarakat dan Kabupaten Padang Lawas.

AMP adalah Organisasi yang bersifat Independen dan Tanpa Afiliasi Politik tertentu. Organisasi ini lahir dari Niat Tulus Para Sarjana Pemuda/i Perantauan Asal Kabupaten Padang Lawas di seluruh Indonesia untuk ikut Berjuang dalam Memajukan Padang Lawas dalam segala bidang dengan bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh komponen Pemerintahan dan Masyarakat Padang Lawas.

AMP beranggotakan Sarjana Pemuda/i Perantauan Asal Kabupaten Padang Lawas yang memiliki Latar Belakang Pendidikan dan Universitas yang beragam. Anggota AMP Tersebar di berbagai macam profesi seperti Pengacara, Jaksa, Konsultan Hukum, Konsultan Politik, Teknokrat, Pegawai Perbankan, Marketing, Enterpreneur, Akademisi, Aparatur Sipil Negara (ASN), Aktivis Ormas/LSM, Guru, Tenaga Medis, dan Profesi lainnya. Anggota AMP yang tersebar di berbagai latar belakang Profesi

tersebut telah menyatukan tekad dan tujuan untuk berjuang bersama memberikan dedikasi dan kontribusi terbaiknya demi kemajuan dan kesejahteraan Tanah Leluhur Padang Lawas.

Dalam Menempuh Jalan Perjuangannya, AMP yang mengusung semangat Intelektual mengimplementasikan Visi Misi dan Tujuan Organisasi dengan jalan Bersinergi dan menjalin hubungan yang Konstruktif dengan Stakeholder di Padang Lawas untuk mengawal tujuan kemajuan dan kesejahteraan Padang Lawas. AMP siap memberikan Ide, Gagasan, Pemikiran dan Tindakan Nyata sebagai bentuk Dedikasi dan Kontribusi Nyata untuk Tanah Leluhur Padang Lawas.

Dalam pandangan Muhammad Ali Mukmin Pohan bahwa organisasi AMP awal berdirinya hanya dijadikan sebagai wadah untuk menyatukan kaum muda serta menjadi tempat berkumpulnya para pemuda di Kabupaten Padang Lawas, karena selama ini belum pernah ada organisasi kepemudaan yang dapat merangkul dan memperhatikan keadaan kaum muda di Kabupaten Padang Lawas.

Kehadiran AMP di Kabupaten Padang Lawas telah membawa nilai positif karena selain sebagai tempat berkumpul, hadirnya AMP juga dapat mmeminimalisir tindakan-tindakan negatif yang sering dilakukan oleh para Pemuda di Kabupaten yaitu dengan merangkul mereka dan menanamkan nilai-nilai positif dalam diri para pemuda di Kabupaten Padang Lawas.

Kehadiran AMP menjadi semangat baru dalam Kabupaten Padang Lawas, karena selama ini belum pernah terdapat lembaga kepemudaan yang menonjol di Kabupaten Padang Lawas, namun kehadiran AMP telah memberikan warna baru. Dengan semangat baru yang di bawa oleh para Pemuda tersebut diharapkan dapat

membawa perubahan-perubahan yang positif di dalam Kabupaten Padang Lawas.[31]

2. Tujuan Organisasi AMP

1) Mewujudkan Terciptanya Silaturahmi dan Hubungan Kekeluargaan Yang Baik antara Seluruh Pemuda/i Perantauan Asal Kabupaten Padang Lawas;
2) Mewujudkan terciptanya Silaturahmi dan Hubungan Kekeluargaan Yang Baik Antara Organisasi AMP dengan Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Padang Lawas baik di Perantauan maupun di Kabupaten Padang Lawas;
3) Mewujudkan Terciptanya Hubungan kemitraan Positif yang Strategis dan Saling membangun antara Organisasi AMP dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Padang Lawas demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Padang Lawas;
4) Menjadikan Masyarakat Padang Lawas menjadi SDM yang Unggul, Berkompeten dan memiliki daya saing tinggi dengan tetap menjunjung tinggi Nilai-Nilai Agama, Adat Istiadat dan Budaya;
5) Menciptakan Kontribusi dan Dedikasi terbaik dari Pemuda/i Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas dalam rangka usaha mewujudkan Kemajuan dan Kejayaan Kabupaten Padang Lawas dalam segala bidang.

3. **Kedudukan dan Sifat Organisasi AMP**

1) Kedudukan

Organiasasi ini berkedudukan ditingkat Nasional yang merupakan kelengkapan memiliki struktural dan tidak terikat dari struktur Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

[31] Wawancara Langsung dengan Muhammad Ali Mukmin Pohan (anggota AMP), Padang Lawas: pada tanggal 15 Mei 2020, Pukul 02, 25

2) Sifat

Organiasasi ini bersifat independen dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, tujuan dan tanggung jawabnya.

4. Keanggotaan Organisasi AMP

1) Anggota Biasa adalah Pemuda/i Warga Negara Republik Indonesia Asal Kabupaten Padang Lawas yang telah dinyatakan lulus seleksi dan disahkan sebagai Anggota Biasa AMP melalui Ketetapan Ketua Umum Pengurus Besar AMP;
2) Anggota Luar Biasa adalah Pemuda/i Warga Negara Republik Indonesia yang tidak berasal dari Kabupaten Padang Lawas namun karena kesamaan Visi Misi dan tujuan dengan Organisasi AMP dapat disahkan sebagai Anggota Luar Biasa Organisasi AMP melalui Ketetapan Ketua Umum Pengurus Besar AMP;
3) Anggota Kehormatan Adalah Warga Negara Republik Indonesia selain Yang memiliki Jasa dan peran serta yang Luar Biasa Besar Bagi Kemajuan Organisasi AMP yang diangkat sebagai Anggota Kehormatan melalui Ketetapan Ketua Umum Pengurus Besar AMP;

5. Struktur Pengurus Organisasi AMP

1) Struktur Organisasi PB AMP Terdiri Atas Badan Pengurus Harian (BPH) dan Bidang-Bidang;
2) BPH terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum;
3) Bidang-Bidang Dipimpin oleh 1 (Satu) orang Koordinator Bidang dibantu 1 (orang) Wakil Koordinator Bidang yang Membawahi Anggota-Anggota;

4) Struktur Organisasi PC AMP menyesuaikan dengan kebutuhan Organisasi;
5) Mekanisme Menjalankan Tugas Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Irfan Kamil Siregar menjelaskan bahwa terdapat uraian tugas-tugas, dan tanggung jawab serta wewenang atas masing-masing bagian dalam struktur pengurus AMP yaitu :

a) Ketua Umum
    1) Ketua Umum dalam menjalankan tugas memimpin Organisasi AMP berwenang memutuskan dan menetapkan arah & kebijakan Organisasi PB AMP, memutuskan dan menetapkan Pokok-pokok program kerja Organisasi PB AMP, Memilih, Mengganti & Mengesahkan pengurus Organisasi PB AMP, mengangkat dan menetapkan Ketua PC AMP, Mengesahkan Surat Keputusan / Peraturan Organisasi PB AMP, Menjalin / Memberhentikan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah / Swasta / Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Kepemudaan /Organisasi Lain, Menandatangani dokumen kerjasama dengan Instansi Pemerintah / Swasta / Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Kepemudaan / Organisasi Lain, Melakukan Evaluasi Seluruh Kepengurusan, Menjatuhkan Sanksi & Memberhentikan Anggota Organisasi AMP, dan Memimpin Musyawarah & Rapat Organisasi.
    2) Ketua Umum dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Organisasi PB AMP berwenang menyampaikan Keputusan atau Pendapat resmi Organisasi PB AMP dalam menyikapi suatu isu atau permasalahan. Selain Ketua Umum maka dianggap sebagai pendapat pribadi dan tidak mewakili Organisasi;

3) Ketua Umum sebagai Pemimpin Organisasi berhak mewakili Organisasi PB AMP dalam Upacara atau Acara Resmi Instansi Pemerintah / Swasta / Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Kepemudaan/Organisasi Lainnya, pertemuan -pertemuan,rapat-rapat, penandatanganan dokumen kerjasama dan Kegiatan lainnya yang melibatkan Organisasi AMP.

b) Wakil Ketua Umum

1) Wakil Ketua Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
2) Wakil Ketua Umum memiliki tugas untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya, memberikan Saran dan Pertimbangan yang diperlukan, dan mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
3) Wakil Ketua Umum berwenang mengarahkan dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap bidang-bidang yang berada dibawahnya sesuai dengan Arah & Kebijakan serta Pokok-Pokok Program Kerja Organisasi PB AMP yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum;
4) Wakil Ketua Umum berwenang memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Ketua Umum terkait Pemilihan & pergantian Susunan Pengurus dibawah kewenangannya dan penjatuhan sanksi dan pemberhentian anggota yang berada di bawah kewenangannya;

c) Sekretaris Jenderal Dan Wakil Sekretaris Jenderal

1) Sekretaris Jenderal (Sekjen) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
2) Sekjen mempunyai kewenangan dalam hal Administrasi, Kesekretariatan,Legalitas Organisasi, Pendataan dan Penyimpanan Atribut

Organisasi, Kearsipan, Penyelenggaraan Surat Menyurat, pengesahan Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi, Inventarisir kekayaan organisasi dan urusan lainnya yang diatur dalam peraturan Organisasi;

3) Dalam menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya, Sekjen dibantu Oleh Wasekjen I, Wasekjen II dan Wasekjen III;
4) Wasekjen I memiliki Tugas membantu Sekjen dalam wewenang Pendataan Keanggotaan, Atribut Organisasi dan Penyusunan Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi;
5) Wasekjen II Memiliki Tugas membantu Sekjen dalam wewenang Administrasi, Surat Menyurat dan Kearsipan;
6) Wasekjen III Memiliki Tugas Membantu Sekjen dalam Wewenang Inventarisir Kekayaan Organisasi dan urusan lainnya;

d) Bendahara Umum Dan Wakil Bendahara Umum

1) Bendahara Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
2) Bendahara Umum memegang otoritas tertinggi dalam urusan Keuangan dan Pelaporan Anggaran Organisasi AMP;
3) Bendahara Umum mengumpulkan Iuran Wajib Anggota, Sumbangan Sukarela/Hibah Anggota, Sumbangan Sukarela/Hibah Lainnya, dan Hasil dari Usaha-Usaha yang sah dan tidak mengikat;
4) Dalam Hal penerimaan Sumbangan Sukarela / Hibah Lainnya yang sah dan tidak mengikat, Ketua Umum Menyerahkan Sumbangan tersebut Kepada Bendahara Umum untuk kemudian dibuatkan Berita Acara Serah terima Sumbangan;

5) Pelaporan Keuangan Organisasi dibuat oleh Bendahara Umum sekurang-kurangnya 6 (enam) Bulan sekali;
6) Dalam menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenang Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum;
7) Hal-Hal lain mengenai Fungsi, Tugas dan Wewenang Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum diatur dalam Peraturan Organisasi.

e) Koordinator Bidang

1) Koordinator Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum yang membawahi bidangnya;
2) Koordinator Bidang berwenang memimpin bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, mengarahkan anggota, mengoptimalkan kinerja anggota dan mengevaluasi kinerja Bidang;
3) Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya Koordinator Bidang dibantu oleh Anggota-Anggota Bidang yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Organisasi AMP;
4) Koordinator Bidang memiliki Tugas Menyusun Program-Program Kerja Tahunan Bidang sesuai ruang lingkupnya yang akan disampaikan saat Musyawarah Tahunan Organisasi AMP untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Umum;
5) Dalam Penyusunan Program-Program Kerja, Koordinator Bidang memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Bidang;
6) Koordinator Bidang berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum yang membawahinya untuk menyukseskan Program-Program Kerja Tahunan Tiap-Tiap Bidang;

7) Hal-Hal lain mengenai Koordinator Bidang diatur dalam Peraturan Organisasi.

f) Bidang-Bidang

1) Bidang I Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan berwenang dalam menyusun Mekanisme Penerimaan Anggota / Rekrutmen, Menjaring Calon Anggota, Menyelenggarakan Latihan Kaderisasi dan Kepemimpinan, dan Penyaluran Atribut Organisasi;
2) Bidang II Hukum dan Keamanan berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Hukum dan Keamanan;
3) Bidang III Sosial dan Politik berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Sosial dan Politik;
4) Bidang IV Perekonomian dan Pemberdayaan UKM berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan UKM;
5) Bidang V Infrastruktur, Agraria dan Lingkungan Hidup berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Infrastruktur, Agraria dan Lingkungan Hidup;
6) Bidang VI Teknologi, Komunikasi dan Informatika berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informatika;
7) Bidang VII Hubungan antar Lembaga berwenang menjalin hubungan Organisasi AMP dengan Lembaga-Lembaga Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara Lainnya, BUMN/BUMD, Organisasi

Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, dan Lembaga-Lembaga lainnya demi mencapai tujuan AMP sesuai AD ART;

8) Bidang VIII Olahraga dan Kepemudaan berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Olahraga dan Kepemudaan;
9) Bidang IX Pengembangan Potensi Pariwisata berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata;
10) Bidang X Pendidikan dan Kebudayaan berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11) Bidang XI Kewilayahan berwenang dalam mengoordinir Pengurus Cabang AMP se Indonesia;
12) Bidang XII Pemberdayaan Perempuan berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Pemberdayaan Perempuan.

g) Kepengurusan PC AMP

1) PC AMP dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang bertugas untuk memimpin jalannya roda organisasi PC AMP;
2) Ketua PC AMP yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum PB AMP berhak melakukan pembentukan kepengurusan dan perekrutan anggota sesuai cakupan wilayahnya kemudian melaporkan kepada Ketua Umum PB AMP melalui Koordinator Bidang XI Kewilayahan untuk dilakukan verifikasi;
3) PC AMP yang telah dilakukan verifikasi maka telah berhak untuk dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB AMP atau yang mewakili dengan jadwal menyesuaikan;

4) Kepengurusan PC AMP sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan;
5) Struktur PC AMP menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi selama tidak bertentangan dengan AD ART dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum PB AMP;
6) PC AMP berwenang melakukan perekrutan anggota sesuai cakupan wilayahnya dan melakukan kegiatan Organisasi dengan titik berat penguatan silaturahmi antar anggota dan sebagai jembatan antara PB AMP dengan Anggota AMP di daerah-daerah;
7) PC AMP berhak melakukan kegiatan-kegiatan lain terkait pemberdayaan anggota, masyarakat, kegiatan ilmiah dan kegiatan Organisasi lainnya selain tercantum pada ayat (6) selama tidak bertentangan dengan AD ART dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum PB AMP;
8) Hal-hal lain mengenai PC AMP diatur dalam Peraturan Organisasi PB AMP.[32]

6. Periode Kepengurusan

1) 1 (Satu) Periode Kepengurusan Organisasi PB AMP Selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai masa akhir kepengurusan;
2) Ketua Umum PB AMP dipilih untuk 1 (Satu) Periode Kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) Periode;
3) 1 (Satu) Periode Kepengurusan Organisasi PC AMP selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai masa akhir kepengurusan;

[32] Dokumen Organisasi AMP. AD ART AMP tahun 2017-2021

4) Ketua Umum PC AMP dipilih untuk 1 (Satu) Periode Kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) Periode;

7. Sumber Keuangan AMP

1) Iuran Wajib anggota Minimal Rp 20.000 per bula;
2) Iuran Wajib Anggota dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Organisasi;
3) Sumbangan Sukarela / Hibah Anggota diserahkan langsung kepada Bendahara Umum;
4) Sumbangan sukarela / hibah lainnya yang sah dan tidak mengikat diterima oleh Ketua Umum yang selanjutnya diserahkan Kepada Bendahara Umum;
5) Usaha-usaha yang sah dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Umum Untuk Menunjang jalannya Organisasi;
6) Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumahTangga, Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi.

8. Logo AMP



Gambar.1 Lambang Organisasi AMP:

Filosofi dan Makna Lambang Organisasi AMP:

a. Peta Kabupaten Padang Lawas dalam Lambang Organisasi sebagai simbol identitas dan mengingatkan para Sarjana Pemuda/i Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas bahwa tujuan Organisasi AMP adalah untuk Kemajuan dan Kejayaan Tanah Leluhur Padang Lawas. Hendaknya dalam diri setiap Anggota Organisasi AMP tertanamkan semangat untuk memberikan kontribusi dan dedikasi terbaik demi Tanah Leluhur Padang Lawas;

b. Padi dan Kapas melambangkan Bumi Padang Lawas yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercirikan Agraris serta sebagai lambing akan kesuburan dan kemakmuran Bimi Padang Lawas.Jumlah Padi dan Kapas masing-masing 17 (Tujuh Belas) sesuai dengan tanggal lahir Kabupaten Padang Lawas;

c. Gelombang dibawah Kabupaten Padang Lawas bermakna bahwa Kabupaten Padang Lawas ibarat sebuah bahtera yang mengarungi lautan yang akan bersama-sama dijaga untuk menuju arah kemakmuran dan kejayaan. Organisasi AMP akan mengawal Bahtera tersebut yang akan terus berlayar sesuai dengan cita-cita mulia kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Padang Lawas. Gelombang berjumlah 7 (Tujuh) sesuai dengan bulan lahir Kabupaten Padang Lawas.[33]

9. Akun Sosial Media

1. Website: www.ampalas.org
2. Facebook: Pbangkatanmuda Palas
3. Instagram: Angkatan Muda Padanglawas

B. Peran dan Eksistensi Organisasi AMP Dalam Pembangunan Di Kabupaten Padang

[33] Dokumen Organisasi AMP. AD ART AMP tahun 2017-2021

Lawas

1. **Peran Sebagai Kelompok Pemberdayaan Kaum Muda**

Kondisi kaum muda di kabupaten padang lawas sebelum berdirinya organisasi AMP sangat memprihatingkan, mereka tidak dianggap sebagai salah satu potensi penggerak yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Lawas, selain itu mereka juga cenderung melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti berjudi, mencuri, minum miras, serta pergaulan yang bebas. Semangat Nasionalisme dan Patriotisme yang seharusnya dimiliki tidak lagi tertanam dalam jiwa kaum muda. Namun semua itu terjadi bukan karena lahir dari kaum muda itu sendiri melainkan kurangnya perhatian dari pihak pemerintah terhadap kondisi dan perkembangan yang dimiliki oleh kaum mudakabupaten padang lawas.

Kondisi seperti inilah yang menjadi landasan bagi sebagian pemuda di kabupaten padang lawas untuk mendirikan sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai wadah persatuan dan pemberdayaan bagi kaum muda kabupaten padang lawas.

Kehadiran organisasi AMP merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi kaum muda dan untuk kembali mengangkat Semangat Kaum Muda Di Kabupaten Padang Lawas. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ali Mukmin Pohan dalam Wawancara yang dilakukan bahwa;

AMP hadir untuk menjawab tantangan dari Zaman Modern yang Semakin Merusak Citra dan Moral dari Kaum Muda. Jadi saya melihat Hadirnya AMP ini Memberikan Semangat Baru dan mengankat kembali Citra Positif Kaum Muda, dan AMP didirikan untuk dijadikan Sebagai Salah Satu Tempat Untuk Berkumpulnya Para Kaum Muda, Meningkatkan Kreatifitas, dan diberdayakan.

Salah Satu Misi Utama Yang Dimiliki Oleh Kaum Muda AMP Ketika

Mendirikan Sebuah Organisasi Adalah Untuk Kembali Mengangkat Semangat Dari Pemuda Di Kabupaten Padang Lawas Dan Juga Untuk Mengembalikan Citra Positif Dari Pemuda Yang Telah Mengalami Proses Menuju Kehancuran dan Kemunduran, Namun Hadirnya AMP telah memberikan sesuatu yang baru dalam lingkup kepemudaan di Kabupaten Padang Lawas. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh saudara Asriani Harap dalam wawancara yang telah dilakukan, bahwa;

Kehadiran AMP merupakan langkah awal dari teman-teman untuk kembali membangkitkan semangat dari para pemuda Kabupaten Padang Lawas dan memberikan ruang kepada para pemuda yang memiliki kelebihan tersendiri dalam dirinya untuk lebih dikembangkan dan diberdayakan.[34]

Selain untuk membangkitkan kembali semangat pembaharuan bagi Para Pemuda di Kabupaten Padang Lawas, AMP dalam pandangan Saudari Asriani Harahap Memiliki Tujuan Lain Yaitu Untuk Mengembangkan Bakat dan Kreativitas yang dimiliki oleh para pemuda untuk diberdayakan. Selanjutnya untuk lebih memperkuat data yang dimiliki maka dilakukan juga Wawancara bersama Salah Satu Kepala Sekolah di Padang Lawas sebagai pendukung dan penggagas berdirinya organisasi AMP . beliau adalah Bapak Ali Eddi Humala Hasibuan, beliau mengatakan.

Saya lihat kehadiran AMP cukup bagus karena dengan adanya AMP ada tempat atau wadah untuk berkumpulnya para anak-anak untuk berkarya dan berkreasi, dan keberadaan AMP sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakatKabupaten Padang Lawas, AMP ini bisa dibilang milik kita bersama sebab didalam AMP Semuanya adalah Pemuda Kabupaten Padang Lawas. Jadi AMP ini memang perlu untuk dibina

[34] Wawancara Dengan Asriani Harap (Angota Amp),Bukittinggi Melalui Aplikasi Whatsapp: 19 Mei 2020. Pukul 10:45

dan didorong terus agar lebih maju lagi.[35]

Bapak Ali Eddi Humala Hasibuan dalam Wawancara yang telah dilakukan Menegaskan Bahwa Kehadiran AMP telah memberikan kontribusi penting bagi kaum muda di Kabupaten Padang Lawas karena AMP dijadikan sebagai Lembaga Persatuan Bagi Kaum Muda Dan Juga Sebagai Lembaga Untuk Meningkatkan Kreativitas Dari Kaum Muda, Sehingga Keberadaannya Dibutuhkan Oleh Masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Oleh sebab itu AMP Memang Perlu Untuk Didukung Dan Didorong Dalam Melakukan Kerja-Kerja Nyata Yang Bermamfaat Untuk Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan dari Wawancara diatas maka dapat dipastikan bahwa Kaum Muda AMP merupakan sebuah potensi yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah desa agar lebih ditingkatkan untuk dipersiapkan menjadi calon generasi yang akan memimpin Kabupaten Padang Lawas untuk kedepannya.

Dalam membangun sebuah Daerah pada Prinsipnya Sangat Diperlukan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehingga Pembangunan Dapat Tercapai Dalam Segala Sektor. Generasi Muda Sangat Berperan Penting Dalam Pembangunan Di Daerah Karena Generasi Muda Adalah Pemegang Estafet Kepimpinan Di Desa Nantinya. Sebagai Pemegang Estafet Di Masa Yang Akan datang, Generasi Muda Harus Menjadi Pilar, Penggerak Dan Pengawal Jalannya Pembangunan Di Daerah.

2. Sebagai Agen Perubahan (Agen Of Cange)

Pembangunan Merupakan Suatu Proses Perubahan Di Segala Bidang Kehidupan yang Dilakukan Secara Sengaja Berdasarkan Suatu Rencana Tertentu.Jadi

[35] Wawancara Langsung dengan Ali Eddi Humala Hasibuan (Kepala Sekolah Meenga Keguruan Al - Huda),Bukittinggi: 19 Mei 2020. Pukul 10:45

Pembangunan Pada Umumnya adalah Usaha Perubahan Yang Dilakukan Secara Sadar, Berencana Dan Berkesinambungan Menuju Kearah Yang Lebih Baik Berdasarkan Pada Norma-Norma Tertentu Yang Direncanakan Dengan Memberdayakan Potensi Alam, Manusia Dan Sosial Budaya.

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melaksanakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agen of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.[36]

Keberadaan pemuda AMP di Kabupaten Padang Lawas memang cukup penting karena usia kaum muda AMP Masih Cukup Muda Dan Masih Memiliki Semangat Yang Tinggi Dalam Menunjang Pembangunan Dan Perubahan untuk Kabupatan Padang Lawas. Pernyataan ketua umum AMP.

Tujuan utama dari berdirinya AMP adalah untuk memberikan perubahan dan membantu pemerintah dalam membangun Kabupaten Padang Lawas, hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan AMP selama didirikan, seperti dalam Wawancara Yang Dilakukan Dengan Kakanda Ilhamidi Hasibuan ;

Selama AMP didirikan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk Kabupaten Padang Lawas cukup positif karena banyak hal-hal yang terlupakan dimunculkan kembali, misalnya dalam hal Peringatan hari nasional, kegiatan keagamaan.[37]

---

[36] Wawancara dengan Irfan Kamil(Ketua Umum AMP), Melalui Aplikasi Whatsapp Bukittinggi : 11 Mei 2020. Pukul 10:45

[37] Wawancara Dengan Ilhamidi Hasibuan (Angota Amp),Bukittinggi Melalui Aplikasi Whatsapp: 21 Mei 2020. Pukul 10:45

Pernyataan Kakanda Ilhamidi Hasibuan memperjelas bahwa perubahan yang dilakukan AMP sudah cukup signifikan dan sangat berharga karena banyak dari kegiatan yang dilakukan merupakan sebuah kebiasaan yang telah terlupakan oleh masyarakat setempat, namun kehadiran AMP telah memunculkan kembali kebiasaan tersebut dalam bahkan memperkenalkan sebuah tradisi baru yang cukup penting kepada masyarakat yaitu Peringatan Hari Nasional, Kegiatan Keagamaan.

Tugas kaum muda dalam membangun sebuah Daerah , Bukanlah Tugas Yang Mudah. Karena Permasalahan Daerah Yang Begitu Kompleks, Kaum Muda Harus Mampu Menciptakan Formula Yang Tepat, Agar Semangat Perubahan Dalam Membangun Daerah tidak terbentur dengan kultur dan adat istiadat Daerah. Bukan tidak mungkin, Ada Kesalahan Persepsi Cita-Cita Antara Kaum Tua dan Pemuda Daerah itu sendiri.

Mengingat pemuda sebagai agent of change dan agen controlling dalam sebuah perubahan tentu kaum muda harus menjadi solusi ketika di hadapkan dengan sebuah tantangan menyambut sebuah perubahan. Peran aktif dari kaum muda memang selalu diharapkan tak terkecuali dalam proses pambangunan di Daerah. Aksi Nyata dan Kegiatan Terlaksana Organisasi Angkatan Muda Palas (AMP) (Kurun Waktu Juli 2017 – Juli 2020).

1) Menyelesaikan Legalitas Organisasi dan Memperjuangkan Status AMP sebagai Badan Hukum Perkumpulan RI melalui disahkannya:
    a. Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 05 Agustus 2017 tentang Pendirian Organisasi AMP dibuat Oleh Notaris Triamy Rostarum;
    b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0011676.AH.01.07

Tahun 2017 Tanggal 05 Agustus 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AMP.

2) Menyelesaikan Kebutuhan Administrasi Organisasi AMP yang dibutuhkan sebagai syarat-syarat Pokok berdirinya Organisasi Kepemudaan AMP di Indonesia:
   a. AD dan ART;
   b. Surat Pernyataan Pendirian Organisasi;
   c. Surat Keputusan Organisasi;
   d. Penyusunan Struktur Organisasi AMP
   e. Kop Surat Organisasi;
   f. Stempel Organisasi;
   g. Logo Organisasi;
   h. Atribut Organisasi Lainnya;
   i. Bendera Organisasi;
   j. Seragam Organisasi;
   k. Penetapan Bagas Godang dan Sekretariat Organisasi;
3) Berpartisipasi Aktif Menyukseskan Acara Organisasi Kemasyarakatan Palas di Jabodetabek dalam upaya memaksimalkan Sosialisasi Organisasi AMP dan Menguatkan Silaturahmi dan Sinergi AMP dengan Masyarakat Palas di Perantauan:
   a. Berpartisipasi Aktif Menyukseskan Acara HBH IKABAYA Jakarta dan Sekitarnya 2017 sebagai salah satu unsur Panitia;
   b. Berpartisipasi Aktif Menyukseskan Acara HBH IKABAYA Jakarta dan Sekitarnya 2018 sebagai Panitia;
   c. Berpartisipasi Aktif Menyukseskan dan Menghadiri Acara Acara Warga Palas di Jabodetabek Lainnya.

4) Membuat Website dan Akun Sosial
    a. Membuat Website www.ampalas.org dan Akun Sosial Media AMP (FB dan Instagram) sebagai sarana Komunikasi Sosial Media dan Publikasi Kegiatan-Kegiatan Organisasi AMP, Sosialisasi Potensi dan Bakat Anggota AMP, serta sebagai Media Publikasi Potensi Padang Lawas lainnya yang bermanfaat melalui Kampanye Sosial Media.
5) Menyelenggarakan Kegiatan "DANA TAKZIAH AMP"
    a. Kegiatan Pengumpulan Uang Duka Cita Sukarela Keluarga Besar AMP se Indonesia yang diperuntukkan kepada Anggota AMP yang sedang Berduka Cita (Anggota Keluarga Meninggal Dunia) dilanjutkan dengan Proses Penyerahan kepada yang bersangkutan.
6) Melaksanakan dan Memaksimalkan Perekrutan Anggota, Silaturahmi Rutin dan Pengajian Anggota AMP se Jabodetabek selaku Pusat Kedudukan Organisasi dalam upaya mencapai salah satu tujuan Organisasi AMP yaitu memperjuangkan Kepentingan Palas di Ibu Kota Negara.
7) Memfasilitasi dan Mendukung Acara Silaturahmi dan Deklarasi AMP di berbagai cabang-cabang AMP se Indonesia sebagai bentuk nyata Penguatan Persaudaraan dan Silaturahmi Organisasi AMP se Indonesia:
    a. Silaturahmi AMP Cabang Medan dan Pembentukan Struktur PC AMP Medan 13 Januari 2019)
    b. Silaturahmi dan Konsolidasi PC AMP Bandung 2 April 2019)
    c. Silaturahmi dan Acara Diskusi Publik PC AMP Bukittinggi 7 April 2019)
    d. Deklarasi dan Silaturahmi Kader AMP Jambi
8) Melaksanakan Kegiatan Penguatan Sinergi Organisasi AMP dengan Pemangku

Kepentingan (Stakeholder) Kabupaten Padang Lawas:

a. Silaturahmi dan Sosialisasi AMP dengan Pemerintah Kabupaten Palas (Bupati, Wabup, Sekda Kabupaten dan DPRD Kabupaten Palas);
b. Silaturahmi dan Sosialisasi AMP dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Mahasiswa Kabupaten Palas;
c. Silaturahmi dan Sosialisasi AMP kepada Badan Pemangku Adat Kabupaten Palas;
d. Silaturahmi dan Sosialisasi AMP kepada KONI Kabupaten Palas;
e. Silaturahmi AMP dengan Pejuang Pemekaran Kabupaten Padang Lawas.
f. Silaturahmi AMP dengan STAIBR Sibuhuan.

9) Mempromosikan dan Memberdayakan Hasil Inovasi atau Karya Pribadi Anggota AMP Melalui Pemberian Dukungan Moril dan Materiil baik dalam bentuk Pelaksanaan Acara Kegiatan dan/atau dukungan Promosi di Sosial Media (FB/IG):

a. Promosi dan Pemberdayaan Buku Berjudul "Riwayat Cinta semarga" Karya Muslim Pohan (Anggota AMP Yogyakarta);
b. Promosi dan Pemberdayaan Palas GOJEK Inovasi dari Fahri Nasution (Ketua PC AMP Medan);
c. Promosi dan Pemberdayaan Kaos SAPA CLOTHES Special Edition "Habanggaon Ni Palas dari Safri Palma Siregar (Koordinator Bidang OKK PB AMP).

10) Memberikan "Surat Rekomendasi Aktif Organisasi" Kepada Anggota AMP Yang Membutuhkan untuk Keperluan Beasiswa atau Mengikuti Perlombaan atau Kegiatan Pemberdayaan Potensi diri lainnya. Kegiatan ini merupakan wujud Kepedulian Nyata AMP dalam membantu dan memaksimalkan Pemberdayaan Potensi dan

Bakat Anggota AMP:

a. Pemberian Surat Rekomendasi Kepada Anggota AMP a.n. Suheni Safitri Hasibuan Terkait Rencana Pengajuan Ybs sebagai Peserta Jambore Pemuda Indonesia 2019 di Kota Manado Mewakili Provinsi Sumatera Utara.
b. Pemberian Surat Rekomendasi Kepada Anggota AMP a.n. Ali Amsar Lubis Terkait Rencana Pengajuan Ybs sebagai Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Kemendagri RI.
c. Pemberian Surat Rekomendasi Aktif Keanggotaan Organisasi AMP untuk Anggota yang mengikuti seleksi Beasiswa.

11) Berpartisipasi Aktif dan Ikut Mensponsori Turnamen Futsal "Himapalas Cup I 2017" sebagai wujud nyata Pemberdayaan Mahasiswa Palas di Jabodetabek oleh AMP serta sebagai Upaya Sosialisasi dan Penguatan Sinergi AMP dengan Mahasiswa Palas di Jabodetabek. (Mei 2017)
12) Memprakarsai dan Berpartisipasi Aktif sebagai salah satu Penyelenggara dalam Acara Upa Upa Asmar Lubis (Juara Tinju Nasional Asal Palas) bekerjasama dengan IKABAYA Jakarta dan Himapalas Jabodetabek. Kegiatan ini sebagai langkah awal pengenalan Organisasi AMP di kalangan Masyarakat Palas se Jabodetabek serta Upaya Penguatan Sinergi AMP dengan Organisasi Masyarakat Palas lainnya di Jabodetabek. (Juli 2017)
13) Acara Sang Juara Mulak Tu Huta Bersama Asmar Lubis dan Deklarasi AMP di Palas sebagai bentuk Kegiatan Pemberdayaan AMP terhadap Atlet Nasional Berprestasi Asal Kabupaten Padang Lawas. (30 Juli 2017)
14) Silaturahmi AMP dengan Kwartir Cabang Kabupaten Palas pada Raimuna Nasional di Buperta Cibubur sebagai Langkah Awal Sinergi dan Sosialisasi AMP kepada

Generasi Pemuda Pelajar Berprestasi asal Kabupaten Palas. Selain itu juga sebagai bentuk motivasi AMP kepada Generasi Pelajar Palas untuk terus meningkatkan prestasi dimasa depan dan mengasah keterampilan Positif. (Agustus 2017)

15) Silaturahmi dan Sosialisasi resmi Organisasi AMP kepada Dewan Hatobangon, Pengurus dan Keluarga Besar IKABAYA Jakarta dan Sekitarnya pada Pengajian Bulanan IKABAYA sebagai bentuk Upaya penguatan Sinergi AMP dengan Organisasi Masyarakat Perantauan Palas terbesar se Jabodetabek serta agar Organisasi AMP dikenal luas oleh Masyarakat Palas se Jabodetabek. (April 2018)
16) Ketua Umum PB AMP berpartisipasi aktif menghadiri "Acara Tabligh Akbar dan Tasmi Kubro" di Masjid Raya Sibuhuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Ahlul Quran Indonesia (YAQI) milik Ketua Umum IKABAYA 2016-2018 H. Amris Pulungan yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Muspida, Pejabat OPD, Pimpinan MUI, Tokoh Masyarakat, Ulama dan para Tokoh Agama Kabupaten Palas. Bagi Organisasi AMP, Acara tersebut juga bertujuan untuk memperkuat Hubungan silaturahmi persaudaraan dan sebagai salah satu momen perkenalan Organisasi AMP kepada Kalangan Tokoh Agama dan Santri se Kabupaten Palas. (Agustus 2018)
17) laksanakan Kegiatan Pemberian "Dana Pembinaan UKM AMP" kepada Pedagang Warung Kecil asal Palas yang berdomisili di Jabodetabek, hal ini merupakan salah satu bentuk Aksi Pemberdayaan Nyata AMP di bidang Ekonomi Masyarakat Perantauan Palas:
    a. Memberikan Bantuan "Dana Pembinaan UKM AMP" kepada Pelaku Usaha Asal Palas/Tabagsel yang merupakan pemilik Rumah Makan Palas (Agustus 2018);

b. Memberikan Bantuan "Dana Pembinaan UKM AMP" Untuk Warga Palas yang berprofesi sebagai Pedagang Warung Kecil atas Nama Ali Rajo Sikumbang (Warga Asal Desa Tanjung Durian, Sibuhuan, Kec. Barumun, Kabupaten Padang Lawas) yang berdomisili di Ciledug, Tangerang sebagai bentuk komitmen AMP dalam melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantauan Padang Lawas. (7 April 2019)

18) Mensponsori Imappalas Padang Cup I 2018 sebagai sarana Sosialisasi AMP dan bentuk Pemberdayaan AMP terhadap Pemuda asal Kabupaten Palas di Kota Padang. (17-18 November 2018)

19) Pemberian Bantuan Ribuan Bibit Ikan AMP Untuk Lubuk Larangan milik Masyarakat Wek 4 Pasar Sibuhuan bekerjasama dengan NNB Wek 4 Pasar Sibuhuan sebagai bentuk dedikasi AMP pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Pemuda Padang Lawas (November 2018)

20) Menjembatani antara Pemkab Palas dengan salah satu Kementerian Negara RI Dengan memperjuangkan kehadiran Delegasi Pemkab Palas dalam Acara Workshop Kementerian PUPR RI tentang "Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan" yang berlangsung di Kota Palembang tanggal 21-24 November 2018 yang mengundang 23 Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera. Kegiatan ini merupakan Bentuk Nyata Sinergi AMP dengan salah satu Kementerian RI dalam upaya mencapai salah satu tujuan AMP yaitu memperjuangkan Kepentingan Palas di Ibu Kota Negara. (21-24 November 2018)

21) Pembentukan Parsadaan Boru AMP (Wadah Anggota Perempuan AMP) untuk memberdayakan dan meningkatkan potensi dan Kualitas Anggota Perempuan AMP dilanjutkan dengan Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Anggota Perempuan AMP

sebagai bentuk Pemberdayaan Anggota Perempuan AMP se Jabodetabek. (Desember 2018)

22) Melaksanakan Kegiatan Pemberian "Dana Pendidikan AMP untuk Siswa/i Berprestasi" kepada anak turunan asal Kabupaten Palas yang bernama Hamna Maharani Nasution yang berdomisili di Gunung Putri, Bogor. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian AMP di bidang Pendidikan dan sebagai wujud nyata kontribusi AMP dalam memotivasi Pelajar untuk terus meningkatkan prestasi dan meraih hasil terbaik dalam memperjuangkan masa depan. (05 Januari 2019)
23) Melaksanakan Kegiatan "Pembagian SIM A Gratis Untuk Masyarakat Palas di Jabodetabek yang Berprofesi sebagai Sopir Angkutan Umum" sebagai Salah Satu Bentuk Kegiatan Organisasi AMP di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantauan Palas di Jabodetabek. (Cafe Mandailing Jakarta, 19 Januari 2019)
24) Ketua Umum PB AMP menghadiri Acara "Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Periode 2019-2024" di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Penguatan Sinergi AMP dengan Pemkab Palas. Perwakilan AMP dalam hal ini Ketua Umum PB AMP merupakan Satu Satunya Perwakilan Organisasi Pemuda/Mahasiswa perantauan Palas yang diundang menghadiri acara tersebut. Sehingga semakin menguatkan dan mengokohkan Posisi AMP sebagai Organisasi Representasi Pemuda Perantauan Palas di tingkat Nasional. (11 Februari 2019)
25) Pembentukan dan Deklarasi Grup Tari Khas Tapsel AMP "Marsaulina Hasian" sebagai wujud kepedulian AMP dalam menjaga dan memelihara Nilai Seni dan Budaya Khas Tapsel/Palas serta Pemberdayaan Potensi Anggota di Bidang Seni Dan

Kebudayaan. (5 Februari 2019)

26) Pelantikan PC AMP Yogyakarta Periode 2019-2022 dilanjutkam Diskusi Publik "Urgensi Literasi Terhadap Pemuda" Sebagai salah satu bentuk Upaya Penguatan Cabang AMP dan memaksimalkan Sinergi dengan Organisasi Mahasiswa dan Pemuda Asal Sumatera Utara lainnya di Kota Yogyakarta. (7 Maret 2019)

27) Turut Berpartisipasi aktif dan menyukseskan Malam Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas pada Perhelatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang berlangsung di Kota Medan dengan memberi dukungan dan memfasilitasi Penampilan Grup Tari Marsaulina Hasian AMP. (9 Maret 2019)

28) Melaksanakan Kegiatan Silaturahmi Dewan Pendiri AMP dengan Tokoh Pendidikan Nasional Asal Kabupaten Padang Lawas yang juga Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof.Dr.Hj.Amany Burhanuddin Umar Lubis. Kegiatan ini sebagai wujud nyata penguatan sinergi AMP dengan Tokoh Nasional asal Palas dalam rangka memperluas relasi dan jaringan yang bermanfaat bagi AMP. (22 Maret 2019)

29) Menjembatani antara Pemkab Palas dengan salah satu Kementerian Negara RI dengan memperjuangkan kehadiran Delegasi Pemkab Palas dalam Acara Workshop Kementerian PUPR RI di Pekanbaru tentang "Penyuluhan Hukum Bidang Perumahan". Kegiatan ini merupakan Bentuk Nyata Sinergi AMP dengan salah satu Kementerian RI dalam upaya mencapai salah satu tujuan AMP yaitu memperjuangkan Kepentingan Palas di Ibu Kota Negara di bidang Infrastruktur. (26-29 Maret 2019)

30) Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HATIGORAN AMP sebagai Wadah pengembangan diri Para Pengacara Muda AMP dan juga sarana untuk berkontribusi kepada Masyarakat dan Pemuda Palas di Bidang Hukum melalui

Pemberian Bantuan Perlindungan Hukum, Pendampingan Hukum, Konsultasi Hukum dan Upaya Hukum lainnya secara Gratis kepada Masyarakat Palas di Jabodetabek yang membutuhkan. (Maret 2019)

31) Melaksanakan Kegiatan "AMP Mudik Gratis Bersama Bank Sumut 2019: Rap Mulak Tu Huta". Kegiatan ini dilaksanakan Untuk Memperkuat Kekeluargaan Antar Anggota AMP dan Membantu Anggota AMP yang ingin pulang kampung. (31 Mei 2019)
32) Membentuk dan Mengesahkan secara Resmi 16 PC AMP di Seluruh Wilayah NKRI dan Memulai Pelaksanaan Perekrutan Anggota Cabang AMP se NKRI (Mei-Juli 2019)
33) Menyelenggarakan Acara "Silaturahmi Nasional dan Halal Bi Halal AMP Se Indonesia I : 2019" bertempat di Hotel Grandika Sibuhuan. Acara tersebut merupakan Acara Silaturahmi dan HBH Pemuda Perantauan asal Palas Se Indonesia yang Pertama sepanjang sejarah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat silaturahmi persaudaraan dan memaksimalkan sinergi PB AMP dengan PC AMP se Indonesia. (7 Juni 2019)
34) Melaksanakan Kegiatan Pemberian Dukungan Terhadap Putri Pariwisata Palas yang juga Anggota AMP Siti Asriani Harahap dalam Kejuaraan Putri Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 2019, sebagai bentuk Pemberdayaan Potensi dan Bakat Anggota AMP serta sebagai kepedulian AMP terhadap Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Palas dan Provinsi Sumut. (20 Juni 2019)
35) Menyelenggarakan "Acara Khitanan Massal Gratis AMP se Kec. Aek Nabara Barumun" dengan total 40 Peserta bertempat di Ponpes Gunung Selamat Aek Nabara Tonga, Palas. Acara tersebut merupakan bentuk Pemberdayaan AMP di

Bidang Sosial Keagamaan dan juga kepedulian AMP terhadap pengembangan Generasi masa Depan Palas. (7 Juli 2019)

36) Melaksanakan Kegiatan Pemberian Benih Ikan AMP dan Bantuan Alat Tulis untuk Siswa/i SD kepada Masyarakat Desa Parapat, Kec. Sosa, Kabupaten Palas sebagai bentuk dedikasi AMP pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Pemuda Padang Lawas (3 Agustus 2019)
37) Turut Menyukseskan dan Berpartisipasi aktif pada Malam Pagelaran Budaya Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dengan memberi dukungan dan memfasilitasi penampilan Grup Tari Marsaulina Hasian AMP sebagai bentuk Pemberdayaan Potensi Anggota. (18 Agustus 2019)
38) Menyelenggarakan Kegiatan "Pembagian Ratusan Masker kepada Pengguna Jalan" oleh PC AMP Jambi sebagai bentuk Perhatian dan Kepedulian AMP terhadap Dampak Bencana Kabut Asap yang melanda wilayah Jambi. (21 September 2019)
39) Acara Seminar dan Talkshow Internasional PC AMP Bukittinggi (26 September 2019)
40) Melaksanakan Kegiatan "Pemberian Dana Pembinaan AMP untuk Atlet Berprestasi" kepada Atlet Hoki Tim Nasional Indonesia Haris Fadillah Siregar (Putra Pasar Ujung Batu, Kec. Sosa, Kabupaten Padang Lawas) oleh PC AMP Bandung. (1 September 2019)
41) Memfasilitasi Keikutsertaan Pengurus AMP Yogyakarta di Jambore Pemuda Sumut se Yogyakarta sebagai Wujud Pemberdayaan Anggota dan Menguatkan Sinergi PC AMP Yogyakarta dengan Organisasi Mahasiswa Pemuda Sumut di Yogyakarta (14-15 September 2019)
42) Memfasilitasi dan Mendukung Penampilan Grup Tari Marsaulina Hasian AMP

sebagai Peserta Perwakilan Kabupaten Padang Lawas di Lomba Pementasan Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini sebagai bentuk Pemberdayaan Potensi Anggota AMP dan juga penguatan sinergi AMP dengan Pemkab Palas. (2 Oktober 2019)

43) Menyelenggarakan Kegiatan "Pemilihan Duta Pemimpin Muda Palas 2019 Tingkat Pelajar" Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91. Kegiatan ini merupakan wujud Nyata Kegiatan Pemberdayaan Pelajar Kabupaten Palas dan sarana untuk memotivasi Generasi Pelajar Palas untuk terus memaksimalkan prestasi di ranah positif dan mengasah kemampuan kepemimpinan dari sejak muda. (28 Oktober 2019)
44) Mendukung dan Memfasilitasi acara "Silaturahmi Kader dan Simpatisan AMP se Sumatera Barat" untuk menguatkan Persaudaraan dan meningkatkan kekeluargaan Anggota AMP se Sumatera Barat (Padang, Bukittinggi, Payakumbuh). (Oktober 2019)
45) Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) MARTABE AMP Barumun di Wek 3 Banjar Raja Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas sebagai bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pemuda Palas (22 Januari 2020)
46) Mendukung dan Menyumbangkan Jersey Penampilan Tim Futsal Barumun Junior di GMP Paluta Cup Jakarta sebagai Bentuk Pemberdayaan Pemuda di Bidang Olahraga (20 Februari 2020)
47) AMP PEDULI SOSIAL" Edisi I, Kegiatan Penggalangan Dana untuk Sdri. Nur Aijah Lubis (Warga Sayur Matua, Barumun, Palas) yang sedang menderita Sakit Tumor Ganas sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian AMP pada Masyarakat Palas (29 Februari 2020)

48) AMP Mendukung dan Memfasilitasi Keikutsertaan 4 orang Anggota AMP untuk Mengikuti Kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) "Pengenalan Pasar Modal" Gelombang I Edisi Maret 2020 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagi bentuk Pemberdayaan Potensi Pemuda AMP di bidang Perekonomian dan Pasar Modal (28 Maret 2020)

49) AMP Berbagi 500 Kg Beras" kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kawasan Sekitar Pasar Sibuhuan, Kabupaten Palas sebagai bentuk kepedulian dan perhatian AMP terhadap Kelompok Masyarakat yang mengalami kesulitan akibat dampak wabah pandemi Covid-19 (27 April 2020)

50) AMP Peduli Mahasiswa Perantauan" berupa Kegiatan Pemberian Sembako kepada Sejumlah Mahasiswa/i Perantau Asal Kabupaten Palas Se Jabodetabek yang tidak dapat pulang kampung karena Kondisi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagai bentuk Kepedulian AMP terhadap Mahasiswa dan juga untuk memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan antara AMP dengan Mahasiswa/i Palas se Jabodetabek. (2 Mei 2020)[38]

3. Eksistensi Organisasi AMP

Organisasi Kepemudaan Merupakan Sebuah Langkah Awal Dari Pergerakan Menuju Perubahan. Hal ini menjadikan sebuah organisasi akan tetap Eksis Walaupun Diperhadapkan Oleh Berbagai Pengaruh Dari Luar Yang Tidak Bisa Diprediksi Akibat Pengaruh Perkembangan. Dengan adanya organisasi kepemudaan, maka segala potensi yang dimiliki kaum muda akan dikembangkan. Sikap kritis, idealis, inovatif, solider, dan semangat juang yang tinggi merupakan potensi yang dimiliki kaum muda. Sehingga

[38] Dokumen Organisasi AMP. AD ART AMP tahun 2017-2021

dengan adanya Organisasi Kepemudaan, Sikap Positif Ini Akan Mendorong Kegiatan Positif Untuk Nantinya Akan Mampu Menciptakan Generasi Penerus Bangsa Yang Akan Memegang Kendali Dan Menjadi Pemimpin Mengantikan Pemimpin Lama Ataupun Seniornya.

Meskipun usia dari organisasi AMP Masih sangat muda, namun dari awal sampai saat ini pemuda AMP tetaplah menjadi salah satu penggerak utama dalam proses pembangunan di Kabupaten Padang Lawas, mereka dengan Semangat Dan Ide-Ide Baru yang terus dimunculkan membuat Keberadaannya Semakin Dibanggakan Oleh Masyarakat Kabupaten Padang Lawas.[39]

Kehadiran lembaga AMP merupakan sebuah semangat baru, karena selama ini belum pernah ada kelompok pemuda yang betul-betul ingin membantu pemerintah dalam Membangun Kabupaten Padang Lawas. Karena begitu pentingnya Peran kaum muda dalam membantu pemerintah untuk membangun, maka Keberadaannya Menjadi Sesuatu Yang Dibutuhkan.

AMP Telah Memperlihatkan Kepada Masyarakat Bentuk Pengabdian Yang Nyata Dan Telah Memberikan Mereka Gambaran Bahwa Betapa Pentingnya Memberdayakan Dan Memgembangkan Potensi Yang Dimiliki Oleh Generasi Penerus Yang Ada di Kabupaten Padang Lawas.

C. Faktor Pendukung Dan Pengambat Program Kerja Organisasi Angkatan Muda

[39] Wawancara dengan Irfan Kamil(Ketua Umum AMP), Melalui Aplikasi WhatsAppBukittinggi : 11 Mei 2020. Pukul 10:45

Padang Lawas

Keberhasilan AMP dalam menjalankan program kerja yang dilaksanakan tidak terlepas dari Beberapa Faktor Yang Mendukungnya Antara Lain, Masih Eksisnya Pengurus Dalam Mensukseskan Setiap Kegiatan, Sikap Pantang Menyerah Yang Dimiliki Kaum Muda Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan, Keinginan Yang Tulus Dari Kaum Muda Untuk Melihat Kabupaten Padang Lawas menjadi Daereah yang lebih baik, serta bantuan masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam setiap kegiatan AMP Baik Itu Berupa Materi, Tenaga Maupun Pemikiran.

Namun dari setiap Kesuksesan Kegiatan AMP tidak pernah terlepas Dari Hambatan, Diantaranya; Kurangnya Komunikasi Antar Pengurus Yang Seringkali Mengundang Kesalahpahaman Dan Kurangnya Dukungan Yang Maksimal Dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam setiap kegiatan AMP baik itu berupa pendanaan ataupun fasilitas-fasilitas yang lainnya.

Tabel 4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kerja AMP

FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
Masih eksisnya pengurus dalam mensukseskan setiap kegiatan	Kurangnya komunikasi antara para pengurus yang seringkali mengundang kesalahpahaman
Sikap pantang menyerah yang dimiliki kaum muda dalam menghadapi berbagai tantangan	kurangnya dukungan yang maksimal dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam setiap kegiatan AMP
Keinginan yang tulus dari kaum muda untuk melihat Kabupaten Padang Lawas menjadi Daerah yang lebih baik	

Bantuan masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam setiap kegiatan AMP baik itu berupa materi, tenaga maupun pemikiran	

Faktor utama yang menghambat pelaksanaan Program kerja AMP Tidak Terlepas Pada Persoalan Pendanaan, Seperti Yang Dijelaskan Oleh Rahman Saleh Pulungan;

Selama ini saya melihat AMP terkendala dalam masalah keuangan dan hal ini menjadi sesuatu yang terus menerus dirasakan oleh para pengurus dan anggota AMP, namun saya melihat semua itu bukanlah sesuatu yang dapat menyurutkan semangat dari para pemuda, tapi justru saya lihat mereka menjadikan semua itu sebagai tantangan dalam mencapai sebuah kesuksesan dalam sebuah kegiatan yang diadakan oleh AMP itu sendiri. Menurut pemahaman saya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak terlalu memberikan perhatian yang cukup serta dukungan berupa moril dan pendanaan yang maksimal kepada AMP. Terlihat dalam beberapa kali pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten, mereka hanya memberikan janji yang entah apakah di tepati atau tidak. Namun menurut kami itu adalah tantangan tersendiri bagi kami bagaimana kami mengelola sebuah organisasi yang mempunyai masalah keuangan yang sudah kami rasakan selama ini, Karena menurut kami Hal Itu Akan Membuat kami sebagai Pemuda Padang Lawas menjadi Lebih Kuat Dan Lebih Solid terlepas datri semua masalah yang kami hadapi.[40]

[40] Wawancara Langsung dengan Rahman Saleh Pulungan (Anggota AMP bukittinggi),Bukittinggi : 20 Mei 2020. Pukul 10:45

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran kaum muda AMP dalam Pembangunan Kabupaten Padang Lawas mencakup dua hal yaitu sebagai kelompok pemberdayaan kaum muda dan sebagai agen perubahan.

Kaum muda di Kabupaten Padang Lawas merupakan sebuah potensi yang baik bagi proses keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas, hanya saja pemerintah kurang peka dalam melihat kaum muda ini sebagai sebuah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena itu AMP hadir untuk mengambil peran dan memberdayakan kaum muda di Kabupaten Padang Lawas karena hal tersebut tidak di perhatikan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Kaum muda AMP telah memperlihatkan bentuk partisipasinya dalam membangunan Kabupaten Padang Lawas untuk menjadi Daerah yang lebih maju, salah satunya yang telah dilakukan AMP yaitu memberdayakan kaum muda di Kabupaten Padang Lawas untuk menjadi generasi yang akan meneruskan cita-cita pemimpin dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Kaum muda di berikan ruang untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, yang selanjutnya bakat dari kaum muda tersebut akan ditampilkan dalam setiap kegiatan di Kabupaten Padang Lawas.

Kaum muda AMP telah memberikan banyak kontribusi penting dalam proses kemajuan Kabupaten Padang Lawas, kehadirannya telah memberikan banyak perubahan positif untuk Kabupaten Padang Lawas melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya Grup Tari Marsaulina Hasian AMP Akan Mengikuti Kejuaraan Pementasan Media Tradisional Pertunjukan Rakyat (Metra Pertunra) Tingkat Provinsi

Sumatera Utara, Pemberian Benih Ikan dan Peralatan Sekolah AMP untuk Masyarakat, AMP Gelar Khitan Massal, dan lain –lain.

Organisasi AMP telah memperlihatkan keberadaannya di Kabupaten Padang Lawas melalui bentuk partisipasi aktifnya dalam membangun desa. Selain itu yang menjadikan keberadaannya tetap eksis sampai sekarang yaitu karena dalam setiap pelaksanaan program kerja, unsur masyarakat selalu dilibatkan dan diikutsertakan, dan respon masyarakat sangat bagus serta sangat antusias dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Keberhasilan AMP dalam menjalankan program kerja tidak terlepas dari faktor yang mendukungnya antara lain; rasa persatuan dan kecintaan dari anggota terhadap Organisasi, sikap pantang menyerah yang dimiliki kaum muda dalam menghadapi berbagai tantangan, keinginan yang tulus dari kaum muda untuk melihat Kabupaten Padang Lawas menjadi Daerah yang lebih baik.

Namun dari setiap kesuksesan kegiatan AMP tidak pernah terlepas dari hambatan, diantaranya; kurangnya dukungan yang maksimal dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam setiap kegiatan AMP baik itu berupa pendanaan maupun fasilitas-fasilitas lainnya.

Setiap organisasi tidak pernah terlepas dari sebuah konflik, begitu pula dengan AMP, juga tidak dapat terhindarkan dari sebuah konflik diantaranya konflik yang terjadi di dalam AMP yaitu seringnya terjadi kesalahan komunikasi antar anggota yang sering mengundang kesalahpahaman serta seringnya pihak pemerintah menjanjikan dana untuk kegiatan AMP namun tidak ditepati. Namun semua konflik tersebut belum menjadi suatu konflik yang besar dan membahayakan lembaga AMP, akan tetapi ketika konflik tersebut tidak ditanggapi secara serius akan menjadi suatu konflik yang besar dan akan

membahaykan eksistensi lembaga.

B. Saran

1. Untuk Organisasi AMP agar lebih meningkatkan rasa persatuan dalam menjalangkan program kerja dan aktivitasnya serta menjaga lembaga agar tetap jaya.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas agar lebih memperhatikan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Padang Lawas dan Memberikan fasilitas kepada Pemuda AMP dalam setiap kegiatannya.
3. Untuk Masyarakat Kabupaten Padang Lawas agar Selalu mendukung segala kegiatan dari pemuda AMP.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

AL-QUR'AN dan HADITS

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta, Duta Surya 2011)

BUKU

Toputiri, Armin Mustamin. 2004. Atas Nama Regenerasi: Pemuda dan Masa Depan Pembangunan Sulawesi Selatan. Cetakan Pertama. Makassar: toACCAe Publishing

Jurdi, Syarifuddin. 2015. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Gowa: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

Jurdi, Syarifuddin. 2015. *Ilmu Politik Profetik: Historisitas, Kontekstualitas, dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik*. Gowa: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

Hatu, Rauf A.2014. *Sosiologi Pembagunan*. Yogyakarta : interpena

M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi. Ilmu Sejarah .Jakarta: Prenada Media Group.

JURNAL

Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2013. Kaum Muda Bali: Harapan VS. Kenyataan, Jurnal PIRAMIDA Vol. IX No. 1

Ritonga, Ajuan. Erlina, dan Supriadi. 2015. Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jurnal Pertanian Tropik, Vol. 2, No.3.

Satries, Wahyu Ishardino. *2009.* Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Madani Edisi I*

SKRIPSI, TESIS

Karina, Nina. 2008. Dinamika sosial politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan

Oktavijani, Lia. 2013. Peranan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GPA dalam Penanaman Moral Generasi Muda di Kecamatan Purwodadi. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Fadli, Min. 2014. Partisipasi Masyarakat Khususnya Kaum Muda Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Karamoy, Arlyn A. Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pembangunan Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara

INTERNET

Abu Mushlih Ari Wahyudi, Kewajiban Mengubah Kemungkaran, dipost pada 10 Juni 2008 dalam Sumber: https://muslim.or.id/158-kewajiban-mengubah- kemungkaran.html

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Ali Eddi Humala Hasibuan (Kepala Sekolah Menega Keguruan Al - Huda) Bukittinggi : 11 Mei 2020. Pukul 10 : 45

Wawancara dengan Saudari Asriani Harahap (Anggota AMP) Bukittinggi : 19 Mei 2020. Pukul 10 : 45

Wawancara dengan Saudara Ilhamidi Hasibuan (Anggota AMP) Bukittinggi : 21 Mei 2020. Pukul 10 : 45
Wawancara dengan Kanda Irfan Kamil (Ketua Umum AMP) melalui Bukittinggi : 11 Mei 2020. Pukul 10 : 45
Wawancara dengan Kanda Muhammad Ali Mukmin Pohan (Anggota AMP) Bukittinggi : 15 Mei 2020. Pukul 10 : 45
Wawancara dengan Rahman Saleh Pulungan (Anggota AMP) Bukittinggi : 11 Mei 2020. Pukul 10 : 45

DOKUMEN
Dokumen Organisasi AMP. AD ART AMP tahun 2017-2021
Dokumen BPS Kabupaten Padang Lawas dalam Angka 2018

SURAT PERNYATAAN DEKLARASI PENDIRIAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pertemuan silaturahmi para Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 April 2017 bertempat di Cafe Mandailing, Jl.Lebak Bulus Raya I No.1 C/D, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang telah mencapai kesepakatan untuk mendirikan dan membentuk Organisasi Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka pada hari ini *Hari Senin, Tanggal Tujuh Belas Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas* resmi didirikan dan dideklarasikan **Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas atau yang disingkat AMP** yang merupakan Organisasi Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas di tingkat Nasional dengan susunan Dewan Pendiri sebagai berikut:

11. **Irfan Kamil Siregar, S.H. (Ketua)**
12. **Robi Achyar Siregar, S.Sos. (Sekretaris)**
13. **Despa Hari Siregar, S.H. (Anggota)**
14. **Harisandi Hasibuan, S.E., (Anggota)**

15. **Hendy Rizky Hasibuan, S.H., M.H., (Anggota)** Selanjutnya

Selaku Dewan Pendiri AMP dengan ini menyatakan:

1. Mendirikan Organisasi AMP yang lahir sebagai bentuk kepedulian para pemuda perantauan asal Kabupaten Padang Lawas yang memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam untuk membulatkan tekad dan menyatukan tujuan dalam memberikan dedikasi dan kontribusi positif terbaik demi kemajuan dan kejayaan Tanah Leluhur Kabupaten Padang Lawas dalam segala bidang.

2. AMP bertujuan untuk menghimpun dan menyatukan Pemuda/i Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam satu barisan untuk memaksimalkan kekuatan dan memberdayakan potensi untuk ikut serta memperjuangkan kemajuan dan kejayaan Kabupaten Padang Lawas dari tanah rantau sebagai bentuk rasa kepedulian dan kebanggaan akan Tanah Leluhur.

3. AMP sebagai organisasi dibentuk dengan berAsaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. AMP mematuhi segala peraturang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjunjung tinggi Nilai-Nilai Agama, Adat Istiadat dan Budaya selama masih berlaku, diakui dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. AMP sebagai organisasi hadir dengan menjunjung tinggi semangat perjuangan Pemekaran Kabupaten Padang Lawas yang telah diperjuangkan sejak tahun 1992 dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan pemekaran sesuai yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.

6. Berdirinya AMP pada 17 Juli 2017 yang tepat pada hari jadi Kabupaten Padang Lawas ke-10 Tahun adalah suatu bentuk momen historis yang perlu dipahami sebagai awal mula timbulnya kesadaran dan kepedulian para Pemuda Perantauan Asal Kabupaten Padang Lawas untuk ikut serta berjuang dan berkorban dalam memajukan tanah leluhur Kabupaten Padang Lawas.

7. Berdirinya AMP juga bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat rasa kecintaan dan kebanggaan Para Pemuda dan Pemudi Perantauan pada Tanah Leluhurnya dan menyadari bahwa dalam Setiap diri Pemuda dan Pemudi Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas memiliki kewajiban untuk ikut serta memajukan dan memberikan kontribusi terbaiknya demi Tanah Leluhur sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki karena di dalam darah setiap Pemuda dan Pemudi Perantauan mengalir suatu ikatan darah dan keterikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan tidak akan dapat dipisahkan.

8. Untuk selanjutnya Dewan Pendiri AMP menyepakati **sdr. Irfan Kamil Siregar, S.H.** sebagai **Ketua Umum AMP** untuk kemudian memberi amanat dan kewenangan kepada ybs untuk membentuk Tim Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi AMP, membentuk Sturuktur Kepengurusan AMP Periode 2017-2022, menyusun program kerja dan selanjutnya memimpin berjalannya roda organisasi sesuai dengan AD ART yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2017

Mengetahui,

Dewan Pendiri Angkatan Muda Padang Lawas (AMP)

1. **Irfan Kamil Siregar, S.H. (Ketua)** ()
2. **Robi Achyar Siregar,S.Sos (Sekretaris)** ()
3. **Despa Hari Siregar, S.H. (Anggota)** ()
4. **Harisandi Hasibuan, S.E. (Anggota)** ()
5. **Hendy Rizky Hasibuan, S.H., M.H., (Anggota)** ()

Surat

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR ANGKATAN MUDA PADANG LAWAS

NOMOR: 001/SK/PB-AMP/VIII/2017

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BESAR ANGKATAN MUDA PADANG LAWAS (PB AMP) PERIODE 2017-2022

Menimbang :
1. Bahwa Untuk mencapai Tujuan-Tujuan Organisasi AMP sebagaimana tercantum di dalam AD ART dirasa perlu untuk membentuk Struktur Organisasi PB AMP Periode 2017-2022;
2. Bahwa Struktur Organisasi PB AMP Bertujuan Untuk memaksimalkan jalannya roda Organisasi AMP dan Melaksanakan Program-Program Kerja yang bermanfaat Nyata bagi Tanah Leluhur dan Masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan PB AMP.

Mengingat :
1. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945;
2. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0011676.AH.01.07 Tahun 2017 Tanggal 5 Agustus 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum AMP;
4. Anggaran Dasar AMP Tanggal 1 Agustus 2017;
5. Anggaran Rumah Tangga AMP Tanggal 1 Agustus 2017;
6. Surat Pernyataan Deklarasi Pendirian AMP Tanggal 17 Juli 2017.

Memperhatikan : Saran dan Masukan dari Anggota AMP yang disampaikan pada Rapat-Rapat Organisasi AMP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Nama-Nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Besar AMP Periode 2017-2022.

Kedua : Nama-Nama yang tercantum tersebut dipandang Mampu dan memiliki tanggung jawab untuk mengemban jabatan sebagai Pengurus Besar AMP Periode 2017-2022.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2017

Mengetahui,
Pengurus Besar AMP







Irfan Kamil Siregar, S.H. M.H.
Ketua Umum

Hendy Rizki Hasibuan, S.H.,
Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR ANGKATAN MUDA PADANG LAWAS

NOMOR: 001/SK/PB-AMP/VIII/2017

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BESAR ANGKATAN MUDA PADANG LAWAS (PB AMP) PERIODE 2017-2022

Badan Pengurus Harian

Ketua Umum	: Irfan Kamil Siregar, S.H.
Wakil Ketua Umum 1	: Robi Achyar Siregar, S.Sos.
Wakil Ketua Umum 2	: Despa Hari Siregar, S.H.
Wakil Ketua Umum 3	: Harisandi Hasibuan, S.E.
Sekretaris Jenderal	: Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal 1	: M. Ali Borkat Hasibuan, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal 2	: Achmad Faizal Siregar, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal 3	: Reynaldi Iswara Siregar
Bendahara Umum	: Monalisa Sembiring, S.E., MM
Wakil Bendahara Umum 1	: Irna Nadya Siregar, S.E.
Wakil Bendahara Umum 2	: Dewi Mursafianty Harahap, S.H.
Wakil Bendahara Umum 3	: Melisa Emeraldina Hasibuan, S.I.Kom., M.Sc.

Bidang-Bidang

Bidang I Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)

Koordinator	: Safri Palma Siregar, S.I.Kom.
Wakil Koordinator	: Tharlis Dian Syah Lubis, S.Farm

Anggota:

1. Yusuf Saleh Hasibuan, S.E.
2. M. Ripai Hasibuan
3. Bismar Syahrizal Harahap

Bidang II Hukum dan Keamanan

Koordinator : Syafaruddin Situmeang, S.H.

Wakil Koordinator : Robby Minatase Hasibuan, S.H., M.H.

Anggota:

1. Rusdi Lubis, S.Sy., S.H.
2. Arif Rahman Siregar, S.H.
3. Apriyeni Rizki Utami Hasibuan S.H., M.H.
4. Handika Imom Harahap, S.Kom.,M.H.

Bidang III Sosial dan Politik

Koordinator : Anita F Nasution, S.I.Kom.

Wakil Koordinator : Ikhsanda Malik Siregar, S.I.P.

Anggota:

1. Muslim Pohan, S.Th.I.
2. Husnul Khotimah Siregar, S.I.A.
3. M. Zulsaddam Nasution

Bidang IV Perekonomian dan Pemberdayaan UKM

Koordinator : Indra Saputra Hasibuan, S.E.

Wakil Koordinator : Arhami Satya Siregar, S.H.

Anggota:

1. Helmy Ikhsan Rianda, S.E.
2. Riyan Harris Lubis, S.E.
3. Ida Yuspitasari Hasibuan, S.E.

Bidang V Infrastruktur, Agraria dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Muhammad Amirudin Hasibuan, S.T.

Wakil Koordinator : Mahroni Nasution, S.H.

Anggota:

1. Salman Alfarisi, S.T.
2. Arifin Mulya Pasaribu

Bidang VI Teknologi, Komunikasi dan Informatika

Koordinator : Syahrizal Yunus Hasibuan, S.T.

Wakil Koordinator : Faisal Hasibuan, S.Kom.

Anggota:

1. Sugti Esfin Nasution, S.Kom.
2. Hasrul Baki Hasibuan
3. Ilhamuddin Batubara

Bidang VII Hubungan Antar Lembaga

Koordinator : Kayaruddin Hasibuan, S.H., M.H.

Wakil Koordinator : Benny Nasution

Anggota:

1. Muharjun Nst., S.Ag.
2. Rahmad Habibie Hutasuhut, S.H.
3. Rizky Syafudra Hasibuan, S.E.
4. Afriani Fatimah Pasaribu, S.E.

Bidang VIII Olahraga dan Kepemudaan

Koordinator : Hasmar Lubis

Wakil Koordinator : Haris Fadillah Siregar, S.Pd.

Anggota:

1. Dirlan Hidayat Hasibuan, S.H.
2. Abdul Mazid Nasution
3. Rizki Meirisandi Harahap

Bidang IX Pengembangan Potensi Pariwisata

Koordinator : Suhendra Kurniadi Daulay, S.Tp.

Wakil Koordinator : Hafsa Khairani Harahap, S.H.

Anggota:

1. Rizka Amelia Harahap, S.H.
2. Amalia Octa Siregar
3. Asima Naslah Panggabean

Bidang X Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinator : Heni Yunilda Hasibuan, S.Pd.

Wakil Koordinator : Pebri Daulay, S.Pd.

Anggota:

1. Sri Rahmatisa Hasibuan, S.Pd.
2. Yuni Maharani Hasibuan, S.E.
3. Renita Sari Hasibuan, S.Psi.

Bidang XI Kewilayahan

Koordinator : Ashari Lubis, S.E.

Wakil Koordinator : Ali Amsar Lubis, S.H.

Anggota:

1. Zaky Siradj Hasibuan, S.H.
2. Wahyudin Batubara

Bidang XII Pemberdayaan Perempuan

Koordinator : Putriana A Harahap, S.E.

Wakil Koordinator : Nency Amelia Hasibuan, Am.Keb.

Anggota:

1. Yohana Putri Nainggolan, A.Md. AB
2. Elni Marida Hasibuan, S.E.
3. Linny Rizki Amelia Harahap, S.H.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2017

Mengetahui,
Pengurus Besar AMP

Irfan Kamil Siregar, S.H.	**Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H.**
Ketua Umum	**Sekretaris Jenderal**

ANGGARAN DASAR ANGKATAN MUDA PADANG LAWAS (AMP)

MUKADIMAH

Bahwa Sesungguhnya atas dasar niat tulus dan tekad mulia para Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas untuk ikut serta mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercetuslah ide untuk mendirikan suatu wadah Organisasi Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas sebagai wadah silaturahmi dan sarana untuk memberdayakan potensi para Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas.

Bahwa tepat pada tanggal 17 Juli 2017, Kabupaten Padang Lawas menginjak usia yang ke-10 Tahun dan bersama dengan momentum itu telah lahir suatu kesadaran dan rasa kepedulian para Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas untuk ikut serta memberikan dedikasi dan kontribusi terbaik demi kemajuan dan kejayaan tanah leluhur Kabupaten Padang Lawas dalam segala bidang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Bahwa semangat perjuangan pemekaran Kabupaten Padang Lawas yang telah dirintis dan diperjuangkan oleh para Tokoh-Tokoh Pemekaran Kabupaten Padang Lawas sejak tahun 1992 hendaknya dapat dijadikan contoh dan tauladan bagi generasi muda selaku generasi penerus Kabupaten Padang Lawas khususnya generasi muda perantauan asal Kabupaten Padang Lawas yang mana perjuangan Pemekaran Kabupaten Padang Lawas juga tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan Masyarakat Perantauan asal Padang Lawas. Sehingga diperlukan adanya suatu tekad yang kuat untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas telah sepakat untuk membentuk Organisasi Angkatan Muda Padang Lawas atau disingkat AMP sebagai Organisasi Pemuda Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas pertama di Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi Ini Bernama Angkatan Muda Padang Lawas yang disingkat AMP.

Pasal 2

Organisasi AMP Didirikan Pada 17 Juli 2017 Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan.

Pasal 3

Organisasi AMP berpusat di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
AZAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi AMP BerAsaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5

Organisasi AMP Bersifat Mandiri, Kekeluargaan, Berpendidikan, Intelektual, Kepedulian, Inovatif, Kreatif dan Profesional.

Pasal 6

Organisasi AMP Memiliki Tujuan Antara lain:

1) Mewujudkan Terciptanya Silaturahmi dan Hubungan Kekeluargaan Yang Baik antara Seluruh Pemuda/i Perantauan Asal Kabupaten Padang Lawas;
2) Mewujudkan terciptanya Silaturahmi dan Hubungan Kekeluargaan Yang Baik Antara Organisasi AMP dengan Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Padang Lawas baik di Perantauan maupun di Kabupaten Padang Lawas;
3) Mewujudkan Terciptanya Hubungan kemitraan Positif yang Strategis dan Saling membangun antara Organisasi AMP dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Padang Lawas demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Padang Lawas;
4) Menjadikan Masyarakat Padang Lawas menjadi SDM yang Unggul, Berkompeten dan memiliki daya saing tinggi dengan tetap menjunjung tinggi Nilai-Nilai Agama, Adat Istiadat dan Budaya;
5) Menciptakan Kontribusi dan Dedikasi terbaik dari Pemuda/i Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas dalam rangka usaha mewujudkan Kemajuan dan Kejayaan Kabupaten Padang Lawas dalam segala bidang.

BAB III
STATUS DAN FUNGSI

Pasal 7

Organisasi AMP bersifat Independen dan Tidak Terlibat dalam Politik Praktis.

Pasal 8

Organisasi AMP Memiliki Fungsi antara lain:

1) Sebagai Wadah menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan antara Pemuda/i Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Sebagai Wadah untuk menyumbangkan Ide, Gagasan, Pemikiran dan tindakan Pemuda Perantauan Asal Kabupaten Padang Lawas sebagai wujud kontribusi dan dedikasi positif untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten dan Masyarakat Padang Lawas dengan tetap menjunjung tinggi ajaran Agama, Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya.

BAB IV
BENDERA, LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 9
Organisasi AMP Mempunyai Bendera yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Organisasi AMP Mempunyai Lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Organisasi AMP Memiliki Atribut Yang Merupakan Identitas Organisasi Berupa: Kartu Tanda Anggota (KTA), Pakaian Seragam, Papan Nama, Kop Surat, Stempel dan Kelengkapan Lainnya Yang Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V
KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 12
Organisasi AMP Mempunyai Keanggotaan Yang Terdiri Dari:

1) Anggota Biasa;
2) Anggota Luar Biasa;
3) Anggota Kehormatan.

Pasal 13
1) Anggota Biasa adalah Pemuda/i Warga Negara Republik Indonesia Asal Kabupaten Padang Lawas yang telah dinyatakan lulus seleksi dan disahkan sebagai Anggota Biasa AMP melalui Ketetapan Ketua Umum Pengurus Besar AMP;
2) Anggota Luar Biasa adalah Pemuda/i Warga Negara Republik Indonesia yang tidak berasal dari Kabupaten Padang Lawas namun karena kesamaan Visi Misi dan tujuan dengan Organisasi AMP dapat disahkan sebagai Anggota Luar Biasa Organisasi AMP melalui Ketetapan Ketua Umum Pengurus Besar AMP;
3) Anggota Kehormatan Adalah Warga Negara Republik Indonesia selain Yang memiliki Jasa dan peran serta yang Luar Biasa Besar Bagi Kemajuan Organisasi AMP yang diangkat sebagai Anggota Kehormatan melalui Ketetapan Ketua Umum Pengurus Besar AMP;
4) Bukti Keanggotaan Organisasi ditandai dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Surat Pengesahan Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Besar AMP;

5) Hal-hal lain mengenai Keanggotaan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AMP.

BAB VI
DEWAN PENDIRI

Pasal 14

1) Dewan Pendiri AMP terdiri dari para Pendiri AMP yang mendeklarasikan pendirian Organisasi AMP pada 17 Juli 2017;
2) Susunan Dewan Pendiri AMP ditetapkan dalam Surat Pernyataan Pendirian Organisasi AMP;
3) Susunan Dewan Pendiri AMP bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan perubahan;
4) Dewan Pendiri AMP bertindak sebagai Pelindung, Penasehat dan pemberi pertimbangan bagi Organisasi AMP;
5) Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan yang mendesak dan berdampak luas dan vital bagi Organisasi AMP maka Dewan Pendiri dapat melaksanakan Musyawarah untuk menentukan langkah-langkah penyelamatan Organisasi yang diperlukan.

BAB VII
PENGURUS BESAR DAN PENGURUS CABANG

Pasal 15

1) Kepengurusan AMP terdiri dari 1 Pengurus Besar dan sejumlah Pengurus Cabang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
2) Pengurus Besar AMP atau disingkat PB AMP berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) Pengurus Cabang AMP atau disingkat PC AMP berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan wilayah cakupan yang ditetapkan oleh PB AMP;
4) PC AMP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada PB AMP;
5) Hal-Hal lain mengenai Pengurus Besar dan Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AMP.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

1) Struktur Organisasi PB AMP Terdiri Atas Badan Pengurus Harian (BPH) dan Bidang-Bidang;
2) BPH terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum;
3) Bidang-Bidang Dipimpin oleh 1 (Satu) orang Koordinator Bidang dibantu 1 (orang) Wakil Koordinator Bidang yang Membawahi Anggota-Anggota;
4) Struktur Organisasi PC AMP menyesuaikan dengan kebutuhan Organisasi;
5) Mekanisme Menjalankan Tugas Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PENCALONAN ANGGOTA

Pasal 17

1) Calon Anggota Mengajukan Usulan Tertulis kepada PC AMP sesuai dengan wilayah domisilinya terkait kesediaan bergabung dengan Organisasi kemudian Diusulkan oleh Ketua PC AMP kepada Ketua Umum PB AMP melalui Sekretaris Jenderal PB AMP dan Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan PB AMP untuk kemudian disahkan sebagai Anggota Biasa oleh Ketua Umum;
2) Pengusulan Calon Anggota menjadi Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa memperhatikan Latar Belakang Pendidikan, Profesi, Keahlian dan Kompetensi Calon Anggota;
3) Ketua Umum PB AMP Berwenang mengesahkan Calon Anggota menjadi Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa dengan Mempertimbangkan dan Memperhatikan Usulan, Saran dan Pendapat Badan Pengurus Harian (BPH) PB AMP dan/atau Ketua PC AMP terkait;
4) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Ketua Umum PB AMP untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Pendiri dan BPH AMP;
5) Penetapan Anggota Kehormatan dilakukan saat Musyawarah Tahunan.

BAB X
PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 18

1) 1 (Satu) Periode Kepengurusan Organisasi PB AMP Selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai masa akhir kepengurusan;
2) Ketua Umum PB AMP dipilih untuk 1 (Satu) Periode Kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) Periode;
3) 1 (Satu) Periode Kepengurusan Organisasi PC AMP selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai masa akhir kepengurusan;
4) Ketua Umum PC AMP dipilih untuk 1 (Satu) Periode Kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) Periode;

BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 19

Musyawarah terdiri atas Musyawarah Besar (MUBES), Musyawarah Tahunan dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).

Pasal 20

Rapat-Rapat Terdiri dari Rapat Bulanan, Rapat Kerja Tahunan, Rapat Pleno dan Rapat Bidang.

BAB XII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

Quorum Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri Minimal 2/3 (Dua Pertiga) dari jumlah Anggota yang berhak menghadiri Musyawarah melalui Keputusan Pengurus.

Pasal 22

1) Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat Dilakukan Secara Musyawarah Untuk Mufakat;
2) Apabila Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat tidak mencapai Mufakat maka dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan melalui Mekanisme Pengambilan Voting Suara Terbanyak.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 23

Keuangan Organisasi AMP diperoleh dari:

a. Iuran Wajib Anggota;
b. Sumbangan Sukarela/Hibah Anggota yang tidak mengikat;
c. Usaha-Usaha yang Sah yang tidak mengikat;
d. Sumbangan Sukarela / Hibah lainnya yang Sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Kekayaan Organisasi AMP adalah semua barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai aset dan inventaris.

BAB XIV
DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 25

Sanksi Organisasi dapat diberikan kepada Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan Organisasi.

Pasal 26

Sanksi Organisasi Berupa Sanksi Teguran dan Sanksi Tertulis.

Pasal 27

Jenis Hukuman Berupa Peringatan, Skorsing dan Pemecatan.

Pasal 28

Tata Cara Pemberian Sanksi Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

1) Hal-hal yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan pula perincian pelaksanaan Anggaran Dasar;
2) Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Organisasi lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XVI
PERUBAHAN AD/ART

Pasal 30
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Mekanisme Musyawarah Besar (MUBES).

BAB XVII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31
1) Pembubaran Organisasi AMP hanya dapat dilakukan dalam keputusan bersama antara pengurus dan anggota;
2) Apabila Organisasi AMP dibubarkan maka kekayaan Organisasi baik berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang tercatat sebagai aset dan inventaris organisasi AMP diserahkan kepada Hasil Keputusan Musyawarah Mufakat pada Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam AD dituangkan dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2017

Mengetahui,

Tim Penyusun Anggaran Dasar AMP



1. **Irfan Kamil Siregar, S.H. (Koordinator)** **( )**

2. **Robi Achyar Siregar,S.Sos (Sekretaris)** **( )**



3. **Despa Hari Siregar, S.H. (Anggota)** **( )**



4. **Harisandi Hasibuan, S.E. (Anggota)** **( )**



5. **Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H., (Anggota)** **( )**



ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGKATAN MUDA PADANGLAWAS (AMP)

BAB I
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Organisasi AMP menyelenggarakan kegiatan yang bersifat intelektual seperti Seminar, Diskusi Publik, Penelitian, Audiensi dengan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Padang Lawas, Audiensi dengan Instansi-Instansi Pemerintah Pusat, Mempromosikan segala potensi yang dimiliki Padang Lawas di segala bidang agar dikenal di tingkat Nasional dan Internasional, Menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Swasta/lainnya dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencapai Tujuan Organisasi AMP.

Pasal 2

1) Hubungan Silturahmi dan Hubungan Kekeluargaan antara Organisasi AMP dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan / Kepemudaan / Organisasi Lainnya asal Kabupaten Padang Lawas dan seluruh komponen masyarakat asal Kabupaten Padang Lawas diwujudkan dalam bentuk kegiatan Silaturahmi Rutin, Acara Sosial, kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dirasa dapat menguatkan hubungan silaturahmi dan kekeluargaan;
2) Pemangku Kepentingan di Kabupaten Padang Lawas meliputi Pemerintah Kabupaten, DPRD, Dinas-Dinas Terkait, Unsur Yudikatif, Unsur Aparat Keamanan, Instansi-Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Adat, Organisasi Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan komponen Masyarakat Kabupaten Padang Lawas;
3) Organisasi AMP memperjuangkan kepentingan Kabupaten dan Masyarakat Padang Lawas dalam kapasitas AMP sebagai Duta Kabupaten dan Masyarakat Padang Lawas di Ibu Kota Negara;
4) Organisasi AMP mempromosikan dan memperjuangkan segala potensi alam, budaya, pariwisata, ekonomi, dan potensi lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Lawas agar dapat dikenal luas di tingkat Nasional dan Internasional sesuai dengan Tujuan Organisasi AMP sesuai tercantum dalam Pasal 6 Anggaran Dasar AMP;
5) Organisasi AMP dapat menjadi penghubung antara Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Instansi-Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Swasta, Lembaga Lainnya dan Perseorangan yang dirasa membantu untuk mewujudkan Tujuan Organisasi AMP seusai tercantum dalam Pasal 6 Anggaran Dasar AMP.

BAB II
BENDERA, LAMBANG DAN ATRIBUT

BENDERA
Pasal 3

1) Berbentuk Empat Persegi Panjang dengan 3 tipe bendera: Yang pertama latar belakang Warna Putih, yang kedua warna Hijau dan yang ketiga latar belakang warna Hijau;
2) Ditengah-tengah terdapat Lambang Organisasi AMP yang terlihat jelas pada kedua sisinya;
3) Perbandingan tinggi dan lebar Bendera adalah satu banding dua;
4) Digunakan dalam acara-acara resmi Organisasi baik bersifat umum maupun bersifat khusus serta sebagai simbol kehadiran dan keikutsertaan Organisasi AMP pada suatu acara atau kegiatan;
5) Digunakan ketika sedang berlangsung Musyawarah Tahunan dan Musyawarah Luar Biasa.

LAMBANG
Pasal 4

1) Gambar Lambang Organisasi AMP:



2) Filosofi dan Makna Lambang Organisasi AMP:
    a. Peta Kabupaten Padang Lawas dalam Lambang Organisasi sebagai simbol identitas dan mengingatkan para Sarjana Pemuda/i Perantauan asal Kabupaten Padang Lawas bahwa tujuan Organisasi AMP adalah untuk Kemajuan dan Kejayaan Tanah Leluhur Padang Lawas. Hendaknya dalam diri setiap Anggota Organisasi AMP tertanamkan semangat untuk memberikan kontribusi dan dedikasi terbaik demi Tanah Leluhur Padang Lawas;
    b. Padi dan Kapas melambangkan Bumi Padang Lawas yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercirikan Agraris serta sebagai lambing akan kesuburan dan kemakmuran Bimi Padang Lawas.Jumlah Padi dan Kapas masing-masing 17 (Tujuh Belas) sesuai dengan tanggal lahir Kabupaten Padang Lawas;
    c. Gelombang dibawah Kabupaten Padang Lawas bermakna bahwa Kabupaten Padang Lawas ibarat sebuah bahtera yang mengarungi lautan yang akan bersama-sama dijaga untuk menuju arah kemakmuran dan kejayaan. Organisasi AMP akan mengawal Bahtera

tersebut yang akan terus berlayar sesuai dengan cita-cita mulia kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Padang Lawas. Gelombang berjumlah 7 (Tujuh) sesuai dengan bulan lahir Kabupaten Padang Lawas.

ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 5

1) Calon Anggota yang telah disahkan sebagai Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berhak mendapatkan Atribut Organisasi;
2) Anggota Kehormatan tidak mendapatakan dan dilarang mengggunakan Atribut Organisasi;
3) Atribut Organisasi wajib digunakan saat Berlangsung Kegiatan Organisasi;
4) Pemakaian Atribut Organisasi disesuaikan dengan jenis kegiatan yang sedang berlangsung;
5) Atribut Organisasi adalah bukti Keanggotaan seseorang sehingga dilarang untuk menyerahkan kepada pihak lainnya tanpa ada persetujuan dari Ketua Umum PB AMP;
6) Pendataan dan Penyimpanan Atribut Organisasi merupakan kewenangan Sekretaris Jenderal PB AMP. Dalam usaha penyaluran Atribut Organisasi, Sekretaris Jenderal PB AMP dibantu oleh Bidang I Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan PB AMP.

BAB III
KEANGGOTAAN

SYARAT KEANGGOTAAN
Pasal 6

1) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Pemuda/i yang lahir dan / atau berasal dari Kabupaten Padang Lawas;
3) Mengisi dan Mengembalikan Formulir Yang Telah Disediakan Oleh Pengurus yang telah disepakati Badan Pengurus Harian Organisasi AMP;
4) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi AMP serta Arah Kebijakan organisasi yang telah ditetapkan Ketua Umum PB AMP.

HAK ANGGOTA
Pasal 7

1) Memilikihak Saran dan Pendapat;
2) Memiliki Hak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan organisasi maupun acara-acara yang diselenggarakan oleh Organisasi AMP;
3) Memiliki Hak menggunakan Atribut dan Fasilitas yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi;
4) Memiliki Hak untuk diberdayakan potensi, bakat, dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tujuan Organisasi AMP;
5) Setiap Anggota berhak mendapatkan Perlindungan yang tidak bertentangan dengan AD/ART, Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi AMP.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

1) Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Surat Keputusan, Peraturan Organisasi, Arah&Kebijakan Organisasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum;
2) Setiap Anggota Wajib Memakai Atribut / Identitas Organisasi dalam setiap kegiatan / Acara / Aktivitas yang dilakukan Organisasi AMP;
3) Setiap anggota wajib berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Organisasi AMP;
4) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik Organisasi AMP.

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Pasal 9

1) Meninggal dunia;
2) Pemberhentian terhadap anggota harus diawali oleh peringatan dari pengurus dan diputuskan oleh pengurus melalui Surat Keputusan Organisasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB AMP;
3) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atau diberhentikan melalui Surat Keputusan Organisasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AMP;
4) Pemberhentian terhadap anggota tanpa peringatan dapat diputuskan oleh Ketua Umum PB AMP terhadap anggota yang telah melakukan pelanggaran serius dan dinilai telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Organisasi AMP.

BAB IV
KEPENGURUSAN PB AMP

STRUKTUR PENGURUS
Pasal 10

1) Pengurus Organisasi Terdiri dari Anggota Biasa;
2) Organisasi PB AMP dipimpin Oleh seorang Ketua Umum;
3) Dalam Menjalankan Roda Organisasi, Ketua Umum Dibantu Oleh Wakil Ketua Umum;
4) Wakil Ketua Umum Terdiri atas Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, dan Wakil Ketua Umum III;
5) Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen);
6) Wasekjen terdiri atas Wasekjen I, Wasekjen II, dan Wasekjen III;
7) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum (Wabendum);
8) Wabendum terdiri atas Wabendum I, Wabendum II, dan Wabendum III;
9) Bidang-BidangTerdiri dari : Bidang I Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Bidang II Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang III Sosial dan Politik, Bidang

IV Perekonomian dan Pemberdayaan UKM, Bidang V Infrastruktur, Agraria dan Lingkungan Hidup, Bidang VI Teknologi, Komunikasi dan Informatika, Bidang VII Hubungan Antar Lembaga, Bidang VIII Olahraga dan Kepemudaan, Bidang IX Pengembangan Potensi Pariwisata, Bidang X Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang XI Kewilayahan, dan Bidang XII Pemberdayaan Perempuan;

10) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Koordinator Bidang yang membawahi anggota-anggota;
11) Wakil Ketua Umum I membawahi Bidang I-IV, Wakil Ketua Umum II Membawahi Bidang V-VIII, Wakil Ketua Umum III membawahi Bidang IX-XII.

KETUA UMUM

Pasal 11

1) Ketua Umum dalam menjalankan tugas memimpin Organisasi AMP berwenang memutuskan dan menetapkan arah & kebijakan Organisasi PB AMP, memutuskan dan menetapkan Pokok-pokok program kerja Organisasi PB AMP, Memilih, Mengganti & Mengesahkan pengurus Organisasi PB AMP, mengangkat dan menetapkan Ketua PC AMP, Mengesahkan Surat Keputusan / Peraturan Organisasi PB AMP, Menjalin / Memberhentikan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah / Swasta / Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Kepemudaan /Organisasi Lain, Menandatangani dokumen kerjasama dengan Instansi Pemerintah / Swasta / Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Kepemudaan / Organisasi Lain, Melakukan Evaluasi Seluruh Kepengurusan, Menjatuhkan Sanksi & Memberhentikan Anggota Organisasi AMP, dan Memimpin Musyawarah & Rapat Organisasi;
2) Ketua Umum dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Organisasi PB AMP berwenang menyampaikan Keputusan atau Pendapat resmi Organisasi PB AMP dalam menyikapi suatu isu atau permasalahan. Selain Ketua Umum maka dianggap sebagai pendapat pribadi dan tidak mewakili Organisasi;
3) Ketua Umum sebagai Pemimpin Organisasi berhak mewakili Organisasi PB AMP dalam Upacara atau Acara Resmi Instansi Pemerintah / Swasta / Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Kepemudaan / Organisasi Lainnya, pertemuan-pertemuan,rapat-rapat, penandatanganan dokumen kerjasama dan Kegiatan lainnya yang melibatkan Organisasi AMP.
4) Dalam Acara Penerimaan Sumbangan Sukarela / Hibah lainnya yang sah dan tidak mengikat, Ketua Umum berwenang menerima Sumbangan tersebut

didampingi Oleh Bendahara Umum dan Unsur BPH PB AMP lainnya untuk kemudian diserahterimakan kepada Bendahara Umum PB AMP;

5) Apabila Ketua Umum PB AMP berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum I atau Pengurus lainnya sesuai dengan Kebijakan Ketua Umum;
6) Hal-Hal lain mengenai Ketua Umum diatur dalam Peraturan Organisasi.

WAKIL KETUA UMUM

Pasal 12

1) Wakil Ketua Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
2) Wakil Ketua Umum memiliki tugas untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya, memberikan Saran dan Pertimbangan yang diperlukan, dan mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
3) Wakil Ketua Umum berwenang mengarahkan dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap bidang-bidang yang berada dibawahnya sesuai dengan Arah & Kebijakan serta Pokok-Pokok Program Kerja Organisasi PB AMP yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum;
4) Untuk memaksimalkan kinerja Organisasi PB AMP, Wakil Ketua Umum berwenang melakukan Evaluasi hasil pencapaian kinerja Bidang-Bidang yang berada dibawahnya untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua Umum sebagai bahan pertimbangan;
5) Wakil Ketua Umum berwenang memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Ketua Umum terkait Pemilihan & pergantian Susunan Pengurus dibawah kewenangannya dan penjatuhan sanksi dan pemberhentian anggota yang berada di bawah kewenangannya;
6) Wakil Ketua Umum I membawahi Bidang-Bidang: Bidang I Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Bidang II Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang III Sosial dan Politik, dan Bidang IV Perekonomian dan Pemberdayaan UKM;
7) Wakil Ketua Umum II membawahi Bidang-Bidang: Bidang V Infrastruktur, Agraria dan Lingkungan Hidup, Bidang VI Teknologi, Komunikasi dan

Informatika, Bidang VII Hubungan Antar Lembaga dan Bidang VIII Olahraga dan Kepemudaan;

8) Wakil Ketua Umum III membawahi Bidang-Bidang: Bidang IX Pengembangan Potensi Pariwisata, Bidang X Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang XI Kewilayahan, dan Bidang XII Pemberdayaan Perempuan;
9) Hal-Hal lain mengenai Wakil Ketua Umum diatur dalam Peraturan Organisasi.

SEKRETARIS JENDERAL DAN WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 13

1) Sekretaris Jenderal (Sekjen) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
2) Sekjen mempunyai kewenangan dalam hal Administrasi, Kesekretariatan,Legalitas Organisasi, Pendataan dan Penyimpanan Atribut Organisasi, Kearsipan, Penyelenggaraan Surat Menyurat, pengesahan Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi, Inventarisir kekayaan organisasi dan urusan lainnya yang diatur dalam peraturan Organisasi;
3) Dalam menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya, Sekjen dibantu Oleh Wasekjen I, Wasekjen II dan Wasekjen III;
4) Wasekjen I memiliki Tugas membantu Sekjen dalam wewenang Pendataan Keanggotaan, Atribut Organisasi dan Penyusunan Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi;
5) Wasekjen II Memiliki Tugas membantu Sekjen dalam wewenang Administrasi, Surat Menyurat dan Kearsipan;
6) Wasekjen III Memiliki Tugas Membantu Sekjen dalam Wewenang Inventarisir Kekayaan Organisasi dan urusan lainnya;
7) Hal-Hal lain mengenai Sekjen dan Wasekjen diatur dalam Peraturan Organisasi.

BENDAHARA UMUM DAN WAKIL BENDAHARA UMUM

Pasal 14

1) Bendahara Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
2) Bendahara Umum memegang otoritas tertinggi dalam urusan Keuangan dan Pelaporan Anggaran Organisasi AMP;
3) Bendahara Umum mengumpulkan Iuran Wajib Anggota, Sumbangan Sukarela/Hibah Anggota, Sumbangan Sukarela/Hibah Lainnya, dan Hasil dari Usaha-Usaha yang sah dan tidak mengikat;
4) Dalam Hal penerimaan Sumbangan Sukarela / Hibah Lainnya yang sah dan tidak mengikat, Ketua Umum Menyerahkan Sumbangan tersebut Kepada Bendahara Umum untuk kemudian dibuatkan Berita Acara Serah terima Sumbangan;
5) Pelaporan Keuangan Organisasi dibuat oleh Bendahara Umum sekurang-kurangnya 6 (enam) Bulan sekali;
6) Dalam menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenang Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum;
7) Hal-Hal lain mengenai Fungsi, Tugas dan Wewenang Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum diatur dalam Peraturan Organisasi.

KOORDINATOR BIDANG

Pasal 15

1) Koordinator Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum yang membawahi bidangnya;
2) Koordinator Bidang berwenang memimpin bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, mengarahkan anggota, mengoptimalkan kinerja anggota dan mengevaluasi kinerja Bidang;
3) Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya Koordinator Bidang dibantu oleh Anggota-Anggota Bidang yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Organisasi AMP;
4) Koordinator Bidang memiliki Tugas Menyusun Program-Program Kerja Tahunan Bidang sesuai ruang lingkupnya yang akan disampaikan saat Musyawarah Tahunan Organisasi AMP untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Umum;
5) Dalam Penyusunan Program-Program Kerja, Koordinator Bidang memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Bidang;

6) Koordinator Bidang berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum yang membawahinya untuk menyukseskan Program-Program Kerja Tahunan Tiap-Tiap Bidang;
7) Hal-Hal lain mengenai Koordinator Bidang diatur dalam Peraturan Organisasi.

BIDANG-BIDANG

Pasal 16

1) Bidang I Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan berwenang dalam menyusun Mekanisme Penerimaan Anggota / Rekrutmen, Menjaring Calon Anggota, Menyelenggarakan Latihan Kaderisasi dan Kepemimpinan, dan Penyaluran Atribut Organisasi;
2) Bidang II Hukum dan Keamanan berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Hukum dan Keamanan;
3) Bidang III Sosial dan Politik berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Sosial dan Politik;
4) Bidang IV Perekonomian dan Pemberdayaan UKM berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan UKM;
5) Bidang V Infrastruktur, Agraria dan Lingkungan Hidup berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Infrastruktur, Agraria dan Lingkungan Hidup;
6) Bidang VI Teknologi, Komunikasi dan Informatika berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informatika;
7) Bidang VII Hubungan antar Lembaga berwenang menjalin hubungan Organisasi AMP dengan Lembaga-Lembaga Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara Lainnya, BUMN/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, dan Lembaga-Lembaga lainnya demi mencapai tujuan AMP sesuai AD ART;
8) Bidang VIII Olahraga dan Kepemudaan berwenang dalam mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Olahraga dan Kepemudaan;
9) Bidang IX Pengembangan Potensi Pariwisata berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata;

10) Bidang X Pendidikan dan Kebudayaan berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11) Bidang XI Kewilayahan berwenang dalam mengoordinir Pengurus Cabang AMP se Indonesia;
12) Bidang XII Pemberdayaan Perempuan berwenang dalam Mewujudkan terciptanya Tujuan Organisasi AMP di Bidang Pemberdayaan Perempuan.

MASA KEPENGURUSAN

Pasal 17

1) Apabila Ketua Umum tidak dapat melanjutkan atau Menjalankan tugasnya dikarenakan Meninggal Dunia, Vonis Pidana Minimal 5 Tahun, Mengundurkan diri maka Organisasi AMP dipimpin seorang Pelaksana Tugas (plt);
2) Pelaksana Tugas sebagaimana yang disebut dalam ayat a adalah Wakil Ketua Umum I danSeterusnya;
3) Selain hal yang dijelaskan pada huruf a dan b maka diadakan Musyawarah luar Biasa untuk pemilihan Ketua Umum Baru.

PENGANGKATAN DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 18

1) Ketua Umum PB AMP berwenang dalam mengajukan dan menetapkan pengurus Organisasi PB AMP dengan memperhatikan saran dan pertimbangan BPH Organisasi PB AMP;
2) Pengurus diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum PB AMP melalui Surat Keputusan Organisasi PB AMP;
3) Pergantian pengurus PB AMP merupakan kewenangan Ketua Umum PB AMP dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Koordinator Bidang untuk pergantian Anggota, memperhatikan saran dan pertimbangan Wakil Ketua Umum untuk pergantian Koordinator Bidang;
4) Ketua Umum PB AMP berwenang mengajukan dan menetapkan pengurus Organisasi PB AMP pengganti dengan memperhatikan saran dan pertimbangan BPH Organisasi PB AMP.

BAB V
KEPENGURUSAN PC AMP

Pasal 19

1) PC AMP dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang bertugas untuk memimpin jalannya roda organisasi PC AMP;

2) Ketua PC AMP yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum PB AMP berhak melakukan pembentukan kepengurusan dan perekrutan anggota sesuai cakupan wilayahnya kemudian melaporkan kepada Ketua Umum PB AMP melalui Koordinator Bidang XI Kewilayahan untuk dilakukan verifikasi;
3) PC AMP yang telah dilakukan verifikasi maka telah berhak untuk dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB AMP atau yang mewakili dengan jadwal menyesuaikan;
4) Kepengurusan PC AMP sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan;
5) Struktur PC AMP menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi selama tidak bertentangan dengan AD ART dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum PB AMP;
6) PC AMP berwenang melakukan perekrutan anggota sesuai cakupan wilayahnya dan melakukan kegiatan Organisasi dengan titik berat penguatan silaturahmi antar anggota dan sebagai jembatan antara PB AMP dengan Anggota AMP di daerah-daerah;
7) PC AMP berhak melakukan kegiatan-kegiatan lain terkait pemberdayaan anggota, masyarakat, kegiatan ilmiah dan kegiatan Organisasi lainnya selain tercantum pada ayat (6) selama tidak bertentangan dengan AD ART dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum PB AMP;
8) Hal-hal lain mengenai PC AMP diatur dalam Peraturan Organisasi PB AMP.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 20

1) Musyawarah Besar dilaksanakan 5 tahun sekali;
2) Agenda dari Musyawah Besar adalah Laporan Pertanggungjawaban, Pemilihan Ketua Umum dan Perubahan AD/ART;
3) Musyawarah Tahunan dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada hari lahir Organisasi;
4) Agenda Musyawarah Tahunan adalah membahas program kerja dan kegiatan organisasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan melakukan evaluasi;
5) Rapat Organisasi dilakukanan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan;
6) Agenda Rapat Organisasi Membahas Pelaksanaan Program Kerja Organisasi, Pembentukan Kepanitiaan, dan Evaluasi;
7) Rapat Organisasi dipimpin oleh Ketua Umum atau yang mewakili;
8) Rapat Bidang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan;
9) Agenda Rapat Bidang membahas program kerja bidang, evaluasi dan hal-hal lainnya terkait kinerja Bidang.

BAB VII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 21

7) Iuran Wajib anggota Minimal Rp 20.000 per bula;
8) Iuran Wajib Anggota dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Organisasi;
9) Sumbangan Sukarela / Hibah Anggota diserahkan langsung kepada Bendahara Umum;
10) Sumbangan sukarela / hibah lainnya yang sah dan tidak mengikat diterima oleh Ketua Umum yang selanjutnya diserahkan Kepada Bendahara Umum;
11) Usaha-usaha yang sah dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Umum Untuk Menunjang jalannya Organisasi;
12) Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumahTangga, Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi.

BAB VIII

SURAT KEPUTUSAN DAN PERATURAN ORGANISASI

Pasal 22

1) Surat Keputusan Organisasi memuat segala hal keorganisasian yang bersifat penetapan yang dipandang perlu dalam menunjang roda Organisasi AMP;
2) Peraturan Organisasi memuat segala hal keorganisasian yang bersifat mengatur.yang dipandang perlu dalam menunjang Organisasi AMP;
3) Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi hanya dapat dikeluarkan dan disahkan oleh PB AMP yang berlaku untuk PB AMP dan seluruh PC AMP tanpa terkecuali;
4) Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Umum PB AMP bersama dengan Sekjen PB AMP;
5) Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi berlaku untuk seluruh anggota Organisasi AMP sejak terhitung tanggal ditetapkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan atau adanya Keputusan dan Peraturan Organisasi terbaru yang membatalkan;
6) Tata Tertib Organisasi, Tata Tertib Musyawarah Tahunan, dan Hal-Hal lain yang bersifat mengatur dituangkan dalam Peraturan Organisasi;
7) Hasil Rapat, Hasil Musyawarah, Penetapan Arah & Kebijakan Organisasi AMP, Pembentukan kepanitiaan, Pergantian & Penetapan Pengurus, Pemberian Sanksi, Pemberhentian Anggota dan Hal-Hal lain yang bersifat penetapan dituangkan dalam Surat Keputusan Organisasi;
8) PC AMP dapat membuat Peraturan Internal seperti tata tertib dan aturan lainnya yang berlaku terbatas di dalam lingkup internal suatu PC AMP dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan dan Keputusan Organisasi yang lebih tinggi.

BAB IX

SANKSI ORGANISASI

Pasal 23

1) Setiap Anggota Organisasi AMP yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi mendapatkan Sanksi Organisasi;
2) Sanksi Teguran diberikan oleh Ketua Umum kepada Anggota Organisasi AMP yang terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tanggga, Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi;
3) Apabila sanksi teguran telah 3 (tiga) kali diberikan namun belum menimbulkan efek jera maka dilanjutkan dengan pemberian Sanksi tertulis melalui Surat Keputusan Organisasi AMP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen;
4) Sanksi Tertulis dapat berisi Peringatan Tertulis dan Skorsing apabila terbukti melakukan pelanggaran sedang dan Pemecatan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat;
5) Anggota Organisasi AMP yang telah terbukti melakukan pelanggaran sedang apabila melakukan pelanggaran berikutnya maka akan dikenakan Sanksi Pemecatan;
6) Pemberian Sanksi tidak bersifat berjenjang namun memperhatikan jenis pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan dalam roda Organisasi;
7) Anggota Organisasi AMP yang terkena Sanksi skorsing dilarang terlibat aktif dalam kegiatan Organisasi AMP dan Menggunakan atribut Organisasi AMP untuk jangka waktur tertentu;
8) Anggota Organisasi AMP yang terkena Sanksi Pemecatan diwajibkan mengembalikan segala atribut Organisasi yang dimiliki kepada Ketua Umum yang akan diserahterimakan kepada Sekjen.
9) Anggota yang melakukan pelanggaran berat seperti mencemarkan nama baik dan marwah Organisasi AMP serta melakukan pelanggaran serius terhadap AD ART dapat dilakukan pemecatan langsung oleh Ketua Umum PB AMP tanpa melalui mekanisme teguran.

Bab X

PENUTUP
Pasal 24

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dituangkan dan ditetapkan dalam peraturan organisasi.
2) Anggaran Rumah Tangga Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2017

Mengetahui,

Tim Penyusun Anggaran Rumah Tangga AMP

1. **Irfan Kamil Siregar, S.H. (Koordinator)** ()
2. **Robi Achyar Siregar,S.Sos (Sekretaris)** ()
3. **Despa Hari Siregar, S.H. (Anggota)** ()
4. **Harisandi Hasibuan, S.E. (Anggota)** ()
5. **Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H., (Anggota)** ()